

**VARIASI PENENTUAN WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN
GEMPOL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016-2018
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

Nadia Adhiningrum

NIM 16210143



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**VARIASI PENENTUAN WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN
GEMPOL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016-2018
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

Nadia Adhiningrum

NIM 16210143



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Variasi Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol
Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2020
Penulis,



Nadia Adhiningrum
NIM 16210143

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadia Adhiningrum,
NIM : 16210143, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Variasi Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Malang, 11 Mei 2020
Dosen Pembimbing,

Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nadia Adhiningrum, NIM 16210143, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**VARIASI PENENTUAN WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016-2018 PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 7 September 2020



Dekan
Saifullah, S.H., M.Hum
196512052000031001



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada seluruh makhluk-Nya, sehingga kita dapat merasakan karunia Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya iman dan Islam. Sudah selayaknya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, Dzat yang selalu memberikan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul:

**Variasi Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten
Pasuruan Tahun 2016-2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan dibangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag, selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ustadz Ahmad Wahidi, M.HI selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
7. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suhadak dan Ibu Musaromah yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan tiada henti memberikan do'a serta dukungan moril dan non moril baik nasehat maupun

motivasi. Dan saudara saya Ery Setyawan yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk mendukung penulis hingga sejauh ini.

9. Sahabat-sahabat terdekat saya, Muhammad Aldi Purnomo dan Trisa Silfiyana yang turut andil membantu dalam proses pengerjaan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terkhusus Kelas D “SAMAWA” yang selalu memberikan motivasi, canda tawa, hingga curahan waktu untuk penulis hingga sejauh ini. Semoga kita semua dapat dimudahkan dan dilancarkan dalam meraih kesuksesan dan apa yang sudah diperoleh pada saat berkuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi berkah dan dapat bermanfaat dunia akhirat.

Disini saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari khilaf, salah, dan dosa meminta maaf sebesar-besarnya. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon kesediaannya untuk memberikan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 11 Mei 2020

Penulis,

Nadia Adhiningrum

NIM 16210143

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an


Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
VARIASI PENENTUAN WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016-2018 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
A. Umum.....	x
B. Konsonan.....	x
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	xi
D. Ta'marbûthah (◌ِ).....	xii
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah.....	xii
F. Hamzah.....	xiii
G. Penulisan Kata.....	xiii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6

F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	13
1. Pengertian Wali dan Dasar Hukum	13
2. Kedudukan Wali dalam Perkawinan	15
3. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya	17
4. Wali menurut Kompilasi Hukum Islam.....	20
5. Wali Nikah Perspektif Gender.....	21
6. Syarat Wali Hakim dalam Perkawinan.....	24
a. Perspektif Kompilasi Hukum Islam	24
b. Perspektif PMA No. 30 Tahun 2005.....	27
7. Wali Hakim menurut Fiqh.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Metode Penentuan Subjek	31
E. Jenis dan Sumber Data	32
F. Metode Pengumpulan Data.....	34
G. Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ..38	
2. Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.....	40
B. Paparan dan Analisis Data.....	41
1. Faktor Tingginya Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.....	41

2. Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Perspektif KHI	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87



ABSTRAK

Adhiningrum, Nadia. NIM 16210143, 2020. *Variasi Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahmad Wahidi, M. HI

Kata Kunci: Wali hakim, KUA, Kompilasi Hukum Islam

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sering sekali terjadi pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. Bahkan tiap tahun dari tahun 2016-2018 terjadi peningkatan angka. Tidak hanya itu, namun juga alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar penunjukan wali hakim pun beragam dan apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang yang telah mengaturnya atau justru sebaliknya.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: apa faktor yang melatarbelakangi pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dan penentuan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan perspektif KHI. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan deskriptif-kualitatif. Kemudian dalam memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, verifikasi, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa faktor yang menjadi penyebab banyaknya pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan adalah karena calon pengantin wanita yang tidak punya wali nasab, walinya tidak diketahui keberadaannya, wali yang sedang berada dalam jarak jauh, di luar nikah, wali nonmuslim, wali *adhal*, dan wali yang sakit ingatan. Dari tahun 2016-2018 pun terjadi peningkatan angka pernikahan menggunakan wali hakim. Di tahun 2016 ada 43 kasus, tahun 2017 ada 52 kasus, dan di tahun 2018 ada 64 kasus. Pernikahan dengan wali hakim tidak jauh berbeda, yang membedakan hanya wali yang menikahkan saat ijab qabul dan nama wali hakim tersebut tercatat di dalam buku nikah. Pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dalam penetapannya pun telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Adhiningrum, Nadia. NIM 16210143, 2020. *Variation of Determination Magistrate Guardian in KUA Gempol District Of Pasuruan Regency Year 2016 until 2018 Compilation of Islamic Law Perspective*. Thesis. Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Ahmad Wahidi, M. HI

Keywords: Magistrate Guardian, KUA, Compilation of Islamic Law

In the Office of Religious Affairs, Gempol District, Pasuruan Regency, marriages often take place using the magistrate guardian. Even during year 2016 until 2018 there was an increase in the number of marriages. The reasons used as the basis for appointing the magistrate guardian are various and whether that implementation have accordance with those stipulated in the laws or quite the opposite.

In this study the focus of the problem determined is: what is the factors cause the marriage using the magistrate guardian in KUA Gempol District of Pasuruan Regency and analysis of the application of KHI in the determination of the magistrate guardian. This type of research is empirical juridical and uses a descriptive-qualitative approach. Source of research data obtained from the field through interviews and documentation. The data processing uses the techniques of editing, verification, classification, analysis and conclusions.

the results of this study indicate that the factors that cause the number of marriages using a guardian judge in KUA Gempol Subdistrict Pasuruan Regency is because the prospective bride does not have the marriage guardian, the guardian of the bride is not known to exist, the guardian is at a distance, the woman marries outside marriages, non-Muslim guardians, guardians adhal, and guardians who are mentally ill. From year 2016 until year 2018 there has also been an increase in the number of marriages using the magistrate guardian. In 2016 there were 43 cases, in 2017 there were 52 cases and in 2018 there were 64 cases. Marriages performed with the magistrate guardian are not much different from ordinary marriages. The one of difference is the guardian who marries the bride at the consent *ijab qobul* and the name of the magistrate guardian is recorded in the marriage book. The implementation of the marriage using the magistrate guardian at the Office of Religious Affairs in the Gempol District of Pasuruan Regency in its determination was in accordance with the Compilation of Islamic Law.

ملخص

ناديا أدي نيعروم، 16210143. 2020. تحليل عن ولي الحاكم بمكتبة الشؤون الدينية في مقاطعة غيمبول بمدينة فاسوروان سنة 2016-2018 بنظر إلى مجموعة الأحكام الإسلامية. البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الأستاذ أحمد واحدي الماجستير

الكلمات الرئيسية: ولي الحاكم، مكتبة الشؤون الدينية، مجموعة الأحكام الإسلامية

كثير من المجتمع في مقاطعة غيمبول يعملون عقد النكاح باستخدام ولي الحاكم. بل وجود ارتفاع جدول بين سنة 2016 حتى 2018. و الحجات الذين استخدموا المجتمع متفرقة، و السؤال هنا هل هذه الحجات من المجتمع يعادلون بالقوانين المعالقة أو العكس؟.

بذلك أخذت الباحثة مشكلة البحث بهذه الواقعة إلى مشكلتين: (1) ما الأسباب عقد النكاح باستخدام بولي الحاكم بهذه المقاطعة؟ (2) كيف تحليل عملية مجموعة الأحكام الإسلامية على تحديد ولي الحاكم في المجتمع؟. هذا البحث الجامعي نوع من البحث الميداني بتقريب الوصفي النوعي. كان المقابلة و التوثيق منهجا لأخذ البيانات في الميدان. و أما تحليل البيانات استخدمت الباحثة عن طريق تدقيق، تصنيف، تحليل، و أخذ الاستنباط.

الاستنباط من هذا البحث الجامعي أن الأسباب يجعلون عقد النكاح باستخدام ولي الحاكم في هذه المقاطعة هو عدم ولي النسب عند الزوجة، عدم المعرفة عن موقع ولي النسب، وجود الولي بمسافة بعيدة، ولدت بالزنى، الولي ليس مسلما، ولي الأضل، الولي مرض الأقل. بوجود هذه الأسباب وجود ارتياق الجدول عن استخدام ولي الحاكم منذ سنة 2016 حتى 2018. كما كتب في الوثائق 43 مشكلة في السنة 2016، و 52 مشكلة في السنة 2017، و 64 مشكلة في السنة 2018. و النكاح بولي الحاكم ليس فيه التفريق بولي النسب إلا عاقد النكاح مكتوبا كالولي النسب. و عملية النكاح بولي الحاكم بهذه المقاطعة يعادل بالقوانين و مجموعة الأحكام الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad nikah menjadi suatu hal yang berbeda dengan bentuk transaksi lain, sebab ia memiliki impact yang penting dan sacral. Dari sisi ini pernikahan termasuk transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antara manusia dan paling kritis keadannya, ia menyangkut hubungan kehidupan antara dua manusia beda jenis, laki-laki dan perempuan. Dan pernikahan menjadi jalan yang paling terpercaya dalam memelihara keturunan dan hubungan, menjadi penyebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang, dan terbentuklah sebuah keluarga.¹

Dalam agama Islam, membina sebuah keluarga merupakan suatu yang berat, sebab Islam sangatlah memperhatikan tatanan keluarga umatnya. Dalam sebuah rumah tangga tersebut manusia disatukan atas dasar cinta, kasih, serta sayang. Sebab itulah, dalam Islam sangat dianjurkan melaksanakan pernikahan bahkan mewajibkan umatnya. Pernikahan menjadi satu-satunya cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan yang sangat mulia bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak dan melanjutkan keturunannya serta bertujuan untuk tetap menjaga sucinya diri serta menanamkan benih kasih sayang di antara sesama anak manusia. Dalam hubungan pernikahan antara dua insan tersebut terjadilah janji yang suci yaitu *mitsaaqan ghaliidzhaan*,

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 7.

janji yang suci nan kokoh membentuk keluarga yang kekal dan abadi, seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah Surah An-Nisa ayat 21², yaitu :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Arti :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Dalam pernikahan tersebut dapat dikatakan sah jikalau syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut terpenuhi. Salah satu masalah yang krusial dalam pelaksanaan perkawinan tersebut ialah wali nikah bagi masing-masing calon mempelai, terutama wali nikah pihak calon mempelai wanita. Ketika dilaksanakan pernikahan tersebut harus dengan adanya wali dari pihak mempelai wanita. Adanya wali saat ijab qabul perkawinan menjadi hal yang wajib, sehingga menjadi tidak sah akad pernikahan yang dilakukan dengan tidak adanya wali. Dalam sebuah akad nikah, wali ditempatkan pada posisi rukun. Dalam hal ini, wali bisa sebagai orang yang bertindak atas nama calon pengantin wanita atau sebagai orang yang dimintai persetujuannya atas berlangsungnya akad nikah tersebut.³

Sedangkan pihak yang berhak menjadi wali adalah wali nasab atau wali *qarib*, wali *ab'ad*, dan wali hakim. Wali hakim hanya menjadi wali nikah bila semua wali nasab sudah tak ada, atau wali nasab dalam keadaan *adhal* atau ia menolak mengawinkan tanpa alasan yang jelas atau dapat dibenarkan,

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Khadajah*, (Jakarta: PT Panca Cemerlang, 2010), 81.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

atau wali nasab sedang haji dan umroh. Begitupun akad dilakukan dengan wali hakim apabila wali nasab sedang ada di tempat jauh yang mencapai dua marhalah (sekitar 92,5 km).⁴

Selain dari masalah fiqh, dalam administrasinya, sebuah pernikahan pasti didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA). Selanjutnya KUA melakukan serangkaian pemeriksaan kepada calon mempelai. Dalam hal ini, KUA mempunyai kuasa yang melekat dalam otoritas pencatatan pernikahan agama Islam. Sehingga Kantor Urusan Agama berkuasa untuk memutuskan seseorang itu berwali dengan siapa, seseorang itu bisa menikah atau tidak secara syar'i dan seseorang itu dinyatakan sah menikah atau tidak oleh Kantor Urusan Agama.

Salah satu kasus yang sering didapati Kantor Urusan Agama adalah dalam kasus penentuan wali hakim, dan dengan alasan yang berbeda-beda. Sebab banyaknya perbedaan alasan Kantor Urusan Agama dalam memutuskan pernikahan berwali hakim atau tidak, maka harus benar-benar dilakukan penelitian dengan seksama apa penyebab suatu pernikahan tidak dapat dilakukan dengan wali nasab atau wali qaribnya.

Dalam hal ini, di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sering sekali terjadi pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. Bahkan tiap tahun dari tahun 2016-2018 terjadi peningkatan angka. Tidak hanya itu, namun juga alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar penunjukan wali hakim apakah

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 79.

sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang yang telah mengaturnya atau justru sebaliknya.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti mencoba untuk menganalisis alasan dari Kantor Urusan Agama menetapkan wali hakim dalam pernikahan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus ini, peneliti akan berfokus di KUA Gempol Kabupaten Pasuruan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah faktor banyaknya penentuan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana penentuan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan perspektif KHI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan faktor banyaknya penentuan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
2. Menganalisis penentuan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan perspektif KHI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait mengenai wali hakim dan menambah khasanah baru bagi pengetahuan tentang analisis terhadap alasan penentuan wali hakim perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Menjadikan penelitian ini bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan atau referensi untuk dapat memahami bagaimana alasan penetapan wali hakim di masa mendatang.

b. Masyarakat

Memberikan pengetahuan secara umum kepada masyarakat tentang wali hakim, bagaimana prosedur menikah yang dilaksanakan dengan wali hakim dan alasan-alasan yang memperbolehkan menikah dengan wali hakim.

c. Lembaga atau instansi

Menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan serta sumbangan pemikiran dan pendapat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi civitas akademik.

E. Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini terdapat kata kunci yang mana mempermudah pembaca untuk memahami atau menyimpulkan dari penelitian ini, diantaranya kata kunci tersebut adalah:

Wali hakim, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seseorang atau pejabat urusan agama (kepala KUA) yang bertugas menjadi wali calon pengantin wanita dalam perkawinannya apabila ia tidak punya wali.⁵ Sedangkan menurut PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim ialah pejabat negara yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak ada walinya.⁶

KUA (Kantor Urusan Agama) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kementerian agama dalam bidang urusan agama di wilayah kecamatan, seperti pernikahan, wakaf, hibah, ibadah haji, dan sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama yang ditulis dalam bentuk pasal.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 Bab. Dari tiap babnya memuat beberapa sub-bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/wali.html>, diakses pada 26 April 2020, pukul 12:43.

⁶ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 14.

Bab I ini merupakan bab awal dari penelitian yang memaparkan pengetahuan umum tentang judul penelitian. Di mulai dari latar belakang, peneliti menguraikan apa yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan, serta pokok-pokok penelitiannya. Dari latar belakang ini dapat memberikan gambaran secara umum kepada pembaca untuk mengetahui konteks penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang penelitian tentang analisis wali hakim, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitiannya, manfaat penelitian, definisi operasional terkait penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian, bab II akan menjelaskan dan menguraikan penelitian terdahulu dari penelitian orang lain yang kategorinya sama dengan penelitian ini dengan menyebutkan persamaan atau perbedaan di antara keduanya. Kajian teori yang berisi teori-teori dasar sebagai garis besar judul penelitian ini, seperti pengertian wali hakim, syarat wali hakim, wali hakim perspektif Kompilasi Hukum Islam, wali hakim perspektif Imam Madzhab, dan sebagainya.

Bab III. Dalam bab ini membahas metode penelitian yaitu seputar jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif-deskriptif. Dari sumber datanya yaitu sumber data primer dan pengumpulan datanya dengan dokumentasi di KUA Kecamatan Gempol dan interview dengan pihak yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim. Kemudian untuk pengolahan datanya agar lebih mudah yaitu

melalui pemeriksaan data terlebih dahulu, selanjutnya pada tahap klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan pembuatan kesimpulan.

Selanjutnya adalah bab inti yaitu bab IV. Dalam bab ini berisi informasi mengenai lokasi penelitian, hasil penelitian, dan analisis alasan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol perspektif KHI peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya dan dari bab inilah dapat diambil kesimpulan yang mudah dipahami.

Terakhir adalah bab V sebagai penutup. Di dalam bab penutup ini hanya berisi kesimpulan sebagai ringkasan hasil penelitian dan saran dari peneliti bagi pembaca atau pihak yang terkait dengan permasalahan serupa dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian dari penelitian ini dibutuhkan beberapa perbandingan dengan penelitian terdahulu agar bisa mengetahui perbedaan dan persamaan serta kurang lebih dari penelitian ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dibandingkan dengan materi yang sama diantaranya yaitu:

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Achmad Driyanto, mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yang berjudul "*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*" hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam peraturan negara seperti yang telah diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim bahwa kepala KUA berwenang mewakilkan menjadi wali nikah apabila wali kandung tidak ada atau berhalangan. Kemudian apabila kepala KUA termaksud tidak juga dapat hadir maka ia dapat digantikan oleh penghulu atau pejabat KUA yang lain. Prosedurnya yaitu dengan adanya surat tugas dari KUA yang bersangkutan, dan diberikan melalui Kepala Seksi Urusan Agama Islam untuk penunjukan penggantinya atas nama Kementrian Agama. Hak dan wewenang untuk menjadi wali hakim diberikan kepada sultan atau pemimpin.

Selain pemimpin yang sah, walaupun ada tokoh yang terpandang bertindak menjadi wali hakim, tetap tidak dibolehkan. Dan jika ada pihak yang mengambil alih wewenang ayah kandung sebagai wali, kemudian menikahkan seorang perempuan padahal ia sebenarnya tidak memiliki wewenang, maka pernikahan tersebut tidak sah.⁸

2. Dari skripsi yang ditulis oleh Miss Nurhasila Keuma, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul “*Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim.*” Dalam skripsinya tersebut, ia menjelaskan apa saja faktor yang menjadi penyebab akad dengan wali hakim, yang antara lain: a) Walinya telah wafat, b) Wali nasab yang tak diketahui di mana adanya (*mafqud*), c) Tidak ada wali nasab, d) Wali nasab yang nonmuslim, e) sedang melakukan perjalanan jauh (jalan jarak tempuh sudah membolehkan qashar shalat). Sedangkan proses pelaksanaan pernikahan yang menggunakan wali hakim, calon mempelai harus melampirkan surat permohonan wali hakim dan untuk yang prosedur lainnya sama dengan proses pernikahan pada umumnya, hanya wali yang menikahkan yang berbeda. Faktor-faktor perkawinan dengan wali hakim dalam penelitian ini dinyatakan sudah sesuai dengan konsepsi fiqh, namun karena Kantor Urusan Agama kurang teliti dalam menelusuri

⁸ Achmad Driyanto, *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

keberadaan wali nasab, maka berpotensi terjadi perkawinan dengan wali hakim padahal wali nasab masih ada.⁹

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syakir, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berjudul *“Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim sebagai Rukun Nikah dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Menteri Agama”* disebutkan fungsi wali hakim dalam pernikahan menjadi penting apabila wanita yang hendak menikah tersebut tidak ada wali nasabnya, yang berarti tidak ada satupun wali nasab yang bisa menikahnya kecuali tidak diketahui hidup atau mati. Menurut PMA No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, wali hakim adalah Kepala KUA kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Wali hakim kedudukan sahnya adalah sunnah, sebab wali hakim hanya bertindak jika calon pengantin wanita tidak memiliki wali nasab.¹⁰
4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Sulfi Hanafi dan Ilmiati yang merupakan dosen Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu, penelitiannya yang berjudul *“Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Penerapannya di Kota Palu”* menyebutkan bahwa, Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁹ Miss Nurhasila Keuma, *Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)

¹⁰ Muhammad Syakir, *Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim sebagai Rukun Nikah dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Menteri Agama*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018).

Sehingga penerapan hukum perwalian dalam pelaksanaan perkawinan menurut UU Perkawinan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam adanya wali, apakah ia wali nasab dan atau wali hakim dalam setiap pernikahan menjadi suatu yang mutlak dan diperlukan sekaligus sebagai pihak pelaksana ijab akad nikah.¹¹

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Jenis/PT/Tahun /Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad Driyanto/Skripsi/ 2016/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ <i>Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengambil perspektif undang-undang yang mengatur tentang wali hakim b. Merupakan penelitian empiris. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengambil perspektif undang-undang yang mengatur tentang wali hakim. b. Merupakan penelitian empiris.
2.	Miss Nurhasila Keuma/Skripsi/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/2017/ <i>Faktor Faktor Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Merupakan penelitian empiris. b. Materi yang diangkat adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan wali hakim. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Skripsi menyebutkan prosedur pengajuan wali hakim di PA. b. Peneliti menyebutkan mediasi di KUA saat pendaftaran nikah dengan wali hakim.

¹¹ Sulfi Hanafi dan Ilmiati, *Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Penerapannya di Kota Palu*, ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 2, No. 2 Juni-Desember 2014.

3.	Muhammad Syakir/Skripsi/ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang/2018/ <i>Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim sebagai Rukun Nikah dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Menteri Agama.</i>	a. Menjelaskan kedudukan wali hakim berdasarkan undang-undang.	a. Skripsi menganalisis berdasarkan fiqh dan peraturan menteri agama. b. Peneliti menganalisis menggunakan KHI.
4.	Sulfi Hanafi dan Ilmiati/Jurnal/IAIN Palu/2014/ <i>Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Penerapannya di Kota Palu</i>	a. Yang menjadi objek penelitian adalah wali hakim dalam perkawinan menurut undang-undang	a. Skripsi berfokus pada kedudukan wali hakim dalam perkawinan. b. Peneliti berfokus pada alasan penunjukan wali hakim.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pernikahan yang dilaksanakan menggunakan wali hakim dan pada saja faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Penelitian ini pun didukung dengan data-data yang terdapat dalam jurnal atau skripsi penelitian di atas.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Wali dan Dasar Hukum

Dalam Bahasa Arab, kata wali berasal dari kata kerja : ‘*waliya* – *yawli* – *wilayah*’ jamaknya ‘*awliya*’ ia mempunyai 4 arti yakni: *mahabbah* (cinta), *nushrah* (pertolongan), *sulthah* (kekuasaan), dan *qudrah*

(kekuatan).¹² Yang bisa disebut, wali yaitu seseorang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.¹³ Sedangkan secara istilah, wali adalah suatu ketentuan hukum yang bisa dipaksakan kepada orang lain namun sesuai dengan bidang hukumnya.¹⁴

Yang dimaksud wali secara umum adalah orang yang memiliki kedudukan dan wewenang untuk bertindak atas nama orang yang ada di bawah perwaliannya.¹⁵ Dia dapat bertindak atas nama orang sebab orang lain tersebut pada dirinya mempunyai kekurangan sehingga tidak memungkinkan baginya untuk bertindak sendirian secara hukum, baik mengenai urusan harta atau dirinya.

Dalam akad nikah, wali menjadi seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan. Ijab qabul tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan sedangkan dari pihak perempuan dilakukan oleh walinya. Dalam hal wali hakim ini didasari oleh hadits riwayat Aisyah¹⁶ :

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ

دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَيُّ مَنْ لَا وَيَّ لَهَا.

¹² Bahauddin Abdullah bin Abdurrahman Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadhal Jamaludin Ibnu Manzhur al-Anzhari al-Ifriqi Ibnu al-Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz XV, tt, (Beirut: Dar al-Fikr, 1885), 405.

¹³ Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013), 41.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT Al-Maarif, 1992), 7.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 96.

¹⁶ Almanhaj, *Nikah Tidak Sah Kecuali dengan Keberadaan Wali*, <https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>, diakses pada 24 April 2020, pukul 09:21.

Arti:

“Dari Aisyah ra. berkata: ‘Perempuan mana saja yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, dan batil. Jika dia digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar akibat persetubuhan yang dilakukan kepadanya. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.’” (HR. Imam lima kecuali Nasai)

Dalam hadits tersebut terlihat bahwa seorang wanita yang hendak menikah disyaratkan ia harus dengan wali, maka dari itu apabila pernikahan tanpa wali maka batal menurut hukum Islam atau tidak sah akad nikahnya.

2. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Kehadiran seorang wali dalam akad pernikahan menjadi suatu hal yang harus dipenuhi dan yang membuat akad nikah tersebut menjadi tidak sah apabila tidak dilakukan oleh wali. Secara prinsip, kedudukan wali berada dalam posisi rukun dalam akad nikah. Jika dilihat dari kedudukannya, artinya adanya wali menjadi hal yang sangat penting, ia bertindak atas nama calon pengantin wanita atau sebagai orang yang dimintai persetujuannya atas kelangsungan akad nikah tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wali dalam pernikahan, berikut penjelasannya:

- a. Jumhur ulama, termasuk di dalamnya Sa’ad bin Musayib, Hasan al-Bishri, Abdullah bin Abdul Aziz, dan Imam Syafi’i, mereka berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah hukumnya.

- b. Imam Malik berpendapat apabila wanita yang hendak menikah adalah orang yang biasa-biasa saja, maksudnya bukan wanita yang memiliki jabatan, atau bukanlah wanita bangsawan maka ia diperbolehkan menikah tanpa adanya wali. Akan tetapi apabila sebaliknya, maka ketika menikah harus ada wali.
- c. Abu Hanifah berpendapat bahwa wali tidak menjadi hal yang harus ada dalam akad, akan tetapi seseorang diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, syaratnya bahwa ia seorang yang *kufu'* yaitu aqil dan baligh.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa wali dalam pernikahan adalah suatu bagian yang tidak mungkin dipisahkan. Demikian untuk menjadi wali haruslah memenuhi syarat yang telah diatur dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun syarat-syarat wali nikah yaitu:

- a. Muslim, seorang wali (ayah) yang apabila ia berbeda kepercayaan dengan putrinya ia tidak bisa menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anaknya yang muslimah. Begitupun dengan yang tak percaya dengan adanya Allah (*atheis*).
- b. Berakal, dengan adanya syarat ini, maka seorang yang idiot, gila atau kurang waras tidak sah apabila ia menjadi wali bagi anak perempuannya.

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IX, (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H), 119.

- c. Baligh, seorang anak yang masih kecil dan belum pernah bermimpi atau belum baligh menjadikan akad nikah tidak sah apabila diwalikan olehnya.
- d. Merdeka, seorang budak tidak sah apabila menikahkan anak atau anggota keluarganya, meskipun ia muslim, baligh dan berakal. Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkannya, namun menurut pendapat yang paling kuat adalah ia tidak dapat menjadi wali.
- e. Laki-laki, seorang perempuan tidak berhak menjadi wali nikah.¹⁸

3. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya

Adapun macam-macam wali atau yang berhak mejadi wali nikah itu ada tiga kelompok:

- a. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai hubungan keluarga dengan perempuan yang akan menikah.
- b. Wali *mu'thiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
- c. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali karena kedudukannya sebagai penguasa.

Jumhur ulama seperti Imam Syafi'I dan Imam Malik berpendapat bahwa wali yaitu ahli waris yang diambil dari garis ayah,¹⁹ meskipun dalam hal wali *mujbir* Imam Malik menambahkan anak laki-laki kandung

¹⁸ Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzhab*, Juz XVII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 318.

¹⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 20.

sebelum ayah dan kakek. Sedangkan mengenai urutan atau tertib wali, jumbuh ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, dan Syiah Imamiyyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

Pertama, wali dekat atau wali *qarib*; yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Mereka berkuasa mutlak terhadap anak perempuan yang hendak dinikahkannya. Mereka dapat menikahkan anak atau cucu perempuannya yang masih berada dalam usia muda meski tanpa meminta persetujuan dari anak yang bersangkutan tersebut. Wali yang seperti ini dinamakan wali *mujbir*. Ketidakharusannya minta pendapat dari anaknya yang masih dalam usia muda tersebut adalah sebab orang yang masih muda belum cakap untuk memberikan persetujuannya.

Kedua, wali jauh atau wali *ab'ad*; yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama 7 Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat (1) tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim barulah ia boleh mengawinkan ibunya namun sebagai wali hakim.²⁰

Adapun tertib wali menurut pendapat Imam Syafi'I adalah sebagai berikut:

- a. Bapak,
- b. Kakek, (bapak dari bapak),

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 75.

- c. Kakak atau adik laki-laki yang sekandung atau seapak,
- d. Saudara laki-lakinya ayah yang sekandung atau seapak (paman),
- e. Anak laki-laki dari kakak atau adik, sekandung atau seapak (keponakan laki-laki),
- f. Anak laki-lakinya paman, yang sekandung atau seapak,
- g. Saudara laki-laki sekandung atau seapak dari kakek,
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seapak dari kakek,
- i. Paman dari kakek,
- j. Anak laki-laki paman dari kakek,
- k. Hakim.²¹

Jumhur ulama mempersyaratkan bahwa urutan atau tertib orang yang berhak jadi wali nikah ini selama wali nasab yang masih ada, wali hakim tidak berhak menjadi wali nikah, pun selama wali nasab yang lebih dekat masih ada maka wali yang jauh ia tidak bisa menjadi wali.

Pada dasarnya yang bisa jadi wali adalah wali nasab yang dekat. Jika wali yang dekat tersebut belum memenuhi syarat wali yaitu dewasa, aqil, muslim, bebas (bukan budak), berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* (jauh) sesuai dengan tertib wali di atas. Bila wali yang dekat sedang melaksanakan ihram haji atau umroh,

²¹ Imam Syafi'i, *Al-umm*, Juz V, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), 13.

maka hak kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, namun hak tersebut berpindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian juga wali hakim akan bertugas sebagai wali nikah bila wali nasab secara keseluruhan sudah tak ada, atau wali qarib dalam keadaan *adhal*, yaitu tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.²²

4. Wali menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, urutan wali dalam suatu pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Wali nasab terbagi menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukannya. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok lainnya sesuai dengan derajat kedekatan wali dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, yaitu dari kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek, ayah dari kakek, terus ke atas. *Kedua*, dari kelompok saudara laki-laki kandung (kakak/adik laki-laki) atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan mereka yang laki-laki. *Ketiga*, kelompok kerabat paman (paman dari ayah yang sekandung atau seayah), dan keturunan mereka yang laki-laki. *Keempat*, saudara laki-laki dari kakek, baik sekandung maupun seayah, serta keturunan laki-laki mereka.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 78.

- 2) Apabila ada beberapa orang yang sama-sama berhak jadi wali, maka yang paling berhak adalah yang paling dekat derajat kekeluargaannya dengan calon pengantin wanita.
- 3) Apabila dari mereka sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak jadi wali adalah keluarga kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Jika hubungan kekerabatannya sama antara sekandung dan seayah, maka yang berhak menjadi wali yaitu mengutamakan yang lebih tua dan paling memenuhi syarat menjadi wali.²³

Tertib wali tersebut tidak diperbolehkan diacak-acak bahkan dilangkahi. Sehingga apabila ayah masih ada atau hidup, kewalian tidak bisa berpindah ke urutan wali selanjutnya, kecuali jika wali kandung tersebut memberikan izin pada wali yang lain untuk menggantikannya. Seorang walipun berhak mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, yang tidak masuk dalam daftar di atas. Hal ini sering terjadi dalam masyarakat yang meminta tokoh ulama menjadi wakil dari wali yang sah. Dalam hal ini, harus ada akad terlebih dahulu antara wali yang asli dan orang yang mewakilkan.²⁴

5. Wali Nikah Perspektif Gender

Mayoritas ulama terdahulu berpandangan bahwa (sesuai dengan konteks zamannya) perempuan dianggap sebagai orang yang kurang mampu dalam memilih pasangan yang tepat. Karena mereka akan mudah

²³ Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzhab*, Juz XVII, 305.

tertipu yang pada gilirannya hak-hak mereka akan terabaikan dan banyak mengalami kerugian. Untuk menghindari hal itu perlu ada wali yang dapat memilihkan pasangan yang sesuai atau setidaknya dapat dimintai persetujuan atau pertimbangannya. Demikian, maka penempatan perempuan dewasa sebagai orang yang berada di bawah perwalian dalam akad nikah sesungguhnya merupakan pandangan ulama yang kontekstual.

Dengan kata lain, pandangan ulama terdahulu telah menempatkan perempuan sebagai orang yang tidak sempurna kecakapan bertindak sehingga perlu berada di bawah perwalian. Lalu apakah kemudian menempatkan perempuan di bawah perwalian tersebut untuk masa sekarang merupakan kemashlahatan bagi mereka ataukah sebaliknya justru yang timbul adalah kemahdlaratan. Pada prinsipnya kemampuan bertindak seseorang itu diukur dengan kemampuan akalinya, dan kemampuan akal seseorang diukur dengan kedewasaannya.

Hubungannya wali dengan kemampuan bertindak ini sangat erat. Apabila perempuan diposisikan sebagai orang yang kurang sempurna kecakapan bertindak maka perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, apalagi untuk menikahkan orang lain. Artinya perempuan tidak mungkin bisa menjadi wali, karena dalam pernikahannya sendiri dia harus menggunakan wali. Namun apabila dilihat bahwa kriteria orang yang memiliki kemampuan bertindak secara sempurna sebagaimana dikemukakan adalah manusia dewasa dan sehat akalinya, maka sesungguhnya perempuan dewasa juga dapat dipandang sebagai orang

yang memiliki kemampuan bertindak secara sempurna. Kemudian apabila perempuan itu dianggap sempurna tindakannya maka ia tidak memerlukan wali dalam melakukan akad nikah, bahkan dia dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang patut berada di bawah perwaliannya seperti anak yang belum dewasa, orang gila dan orang yang kurang akalnya.

Jadi, perempuan dewasa sebagaimana laki-laki dewasa dapat menjadi wali nikah. Hal ini tentu saja tergantung pada konteks masyarakatnya, sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum dalam Islam dapat berubah dengan mempertimbangkan kemashlahatan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Dengan demikian apabila adanya wali nikah bagi perempuan dalam suatu masyarakat itu masih mashlahah maka perlu dipertahankan, dan begitu sebaliknya. Hanya saja fungsi wali tersebut pada dasarnya adalah sebagai pembimbing dan penasehat.

Melihat kontroversi fuqoha' tentang kedudukan wali nikah, dapat ditarik benang merah tentang hakikat dibutuhkannya wali bagi perempuan. Wali dibutuhkan karena perempuan dianggap tidak mampu mengetahui kemashlahatan nikah dan akibat-akibatnya. Ketidakmampuan perempuan ini menurut pemikiran Hanafiyyah ada pada diri perempuan yang belum dewasa, sehingga mereka menjadikan *'illat sighar* (belum dewasa) sebagai alasan masih diperlukannya wali. Sementara fuqaha lain memandang ketidakmampuan perempuan itu berada pada diri perempuan yang masih perawan, meskipun sudah dewasa. Karenanya, mereka menjadikan

bakarah sebagai ‘illat perempuan butuh wali untuk menentukan masa depannya.

Keberadaan wali nikah yang semua jenis dan tingkatannya dari jenis laki-laki perlu ditinjau kembali. Jika ‘illat perlunya wali bagi perempuan didasarkan atas ketidakmampuan dan kelemahan akalnya sehingga ia tidak mengetahui seluk-beluk dan akibat pernikahan, maka sifat-sifat tersebut tidak dapat diberlakukan kepada perempuan secara universal dan permanen.

Jadi, wali disini dipahami sebagai anggota keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut. Kedudukan wali disini pun tidak sebagai syarat dan atau rukun nikah, melainkan hanya sebagai kelompok yang selayaknya dimintai pertimbangan tentang terjadinya suatu pernikahan.²⁵

6. Syarat Wali Hakim dalam Perkawinan

a. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa dari transaksi-transaksi yang lain. Menurut ulama, akad nikah dianggap sebagai hal yang harus ditangani dengan penuh kehati-hatian sebab dapat berpengaruh kepada anak dan hal-hal lain yang dapat ditimbulkan karena pernikahan sebab hak kewarisan. Sedangkan unsur

²⁵ Nurzulia Febri Hidayati, *Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan*, PALITA: Journal of Social-Religion Research, UIN Walisongo Semarang, Vol. 3, No. 1, April 2018, 63.

yang paling utama adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang berhak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya.

Sedangkan dalam kenyataannya, wali nikah yang memiliki hak mengawikan ia terkadang hilang haknya tersebut sebab suatu hal, sehingga haknya berpindah ke wali yang lain. Hak perwalian karena suatu hal dapat berpindah ke wali yang lain, baik dari wali nasab (*qarib*) ke nasab (sederajat atau *ab'ad*), atau dari wali nasab ke wali hakim.²⁶ Perpindahan wali ini menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 23 disebabkan antara lain karena:

1. Wali nasab tidak ada

Wali nasab merupakan keluarga atau kerabat dekat calon pengantin wanita dan berwenang menikahkan sepanjang tidak ada hal yang menghalanginya menjadi wali menurut peraturan perundang-undangan. Apabila semua wali nasab yang ada di daftar para wali tidak ada atau ada namun tidak memenuhi syarat menjadi wali, maka perwalian berpindah kepada wali hakim.

2. Wali *qarib* yang *ghaib*

Wali yang *ghaib* ini maksudnya adalah tak tau di mana tempat tinggalnya atau tidak diketahui di mana adanya. Imam Hanafi berpendapat bahwa perwalian berpindah ke urutan wali selanjutnya (wali *ab'ad*) dan jika suatu ketika wali *qaribnya*

²⁶ Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*, 60.

datang, dia tidak bisa membatalkan akad itu sebab keghaibannya sama dengan ketiadaan dirinya. Sedangkan Syafi'i berpendapat yaitu hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim.²⁷ Jika wali qarib dipenjara dan tak mungkin menghadirkan sebab tidak mendapat izin keluar, meskipun jaraknya dekat maka dianggap jauh.

3. Walinya enggan (*adhal*)

Wali berhak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya, pun wali berhak melarangnya kawin dengan seorang laki-laki jika memang terdapat alasan yang bisa diterima oleh syara'. Misalnya, calon suaminya yang tidak sekufu' atau dikarenakan si wanita sedang berada dalam pinangan laki-laki lainnya. Dalam Islam, hubungan antara anak dan orangtua harus tetap terjaga baik, maka dari itu, ketika seorang wanita ingin menikah dengan laki-laki pilihannya, hendaknya berdasarkan persetujuan orang tua atau walinya terlebih dahulu.²⁸

Sehingga jika seorang wali tak bersedia menikahkan perempuan yang hendak menikah tersebut dengan seorang laki-laki yang kufu', maka wali tersebut disebut wali *adhal*. Jika terjadi hal seperti ini maka perwalian langsung berpindah ke wali hakim,

²⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 65.

²⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994), 24.

sebab *adhal* adalah dzalim dan yang dapat menghilangkan kedzaliman adalah hakim.²⁹

Wali *adhal* merupakan wali yang tidak bersedia menjadi wali bagi anak perempuannya sebab tidak setuju dengan calon menantunya, perbuatan ini menjadi dosa jika tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan syara'.

b. Perspektif PMA No. 30 Tahun 2005

Sedangkan menurut PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim syarat menjadi wali hakim yakni:³⁰

1. Bagi calon mempelai wanita yang hendak menikah namun tidak memiliki wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk *adhalnya* wali, maka harus dengan adanya keputusan Pengadilan Agama tempat tinggal calon mempelai wanita.

Sedangkan orang yang ditunjuk sebagai wali hakim yaitu;

1. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim di wilayah administrative KUA-nya untuk menikahkan mempelai wanita.

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munahakat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 24.

³⁰ Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

2. Jika kepala KUA sedang berhalangan atau tidak ada, ia bisa digantikan oleh penghulu atau pejabat KUA lainnya dengan adanya surat tugas.
3. Untuk daerah yang terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka ada penunjukan pembantu penghulu untuk sementara menjadi wali hakim di daerah tersebut.

7. Wali Hakim menurut Fiqh

Menurut Mazhab Syafi'i, wali hakim bertindak menjadi wali nikah hanya sebagai pengganti wali (bukan wakil) dari wali nasab, ia diharuskan menjadi wali sebab keadaan yang darurat.³¹ Dalam pandangan Hukum Islam perpindahan hak wali nikah dari wali nasab ke tangan wali hakim ini sebagai hukum darurat. Atau dengan kata lain bertindak wali hakim sebagai wali nikah hanya dipandang sebagai hukum karena darurat saja. Mazhab Syafi'i berpendapat, jika wali dekatnya (aqrab) itu sedang dalam perjalanan jauh dari wanita yang hendak dinikahkannya, sejauh perjalanan qasar sedangkan dirinya tak memiliki wakil, berdasarkan hal itu perempuan tersebut boleh dinikahkan oleh hakim karena wali qarib itu masih tetap wali, tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh derajat kekerabatannya.

³¹ Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughnil Muhtaj*, Juz III, (Mesir: Daar Fikri, 1978), 155.

Pendapat mazhab Abu Hanifah, apabila wali si wanita sedang dalam perjalanan jauh, ia dinikahkan oleh wali sesuai dengan tertib wali diatas. Misal, wali yang qarib itu adalah ayahnya, maka perempuan itu dinikahkan oleh si kakek, tidak wali hakim. Atau apabila wali qaribnya adalah kakek, maka yang menikahkan adalah saudara sekandungnya, terus begitu sesuai dengan urutan kewalian.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjadi yang paling utama bagi peneliti untuk memperoleh kebenaran dan menemukan jawaban atas rumusan masalah yang hendak diselesaikan. Penelusuran ini tentu dengan tata cara yang benar, tergantung dari realita yang sedang dikaji dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik atau metode penelitian yakni:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih peneliti adalah penelitian empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiric ini, sumber data dan subjek yang akan diteliti yang menjadi titik fokusnya. Untuk subjek dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Gempol periode 2016-2018 dan pihak yang melaksanakan perkawinan dengan wali hakim, sedangkan untuk data yang dipakai di sini adalah data primer. Data tersebutlah yang nanti digunakan untuk menganalisis alasan penentuan wali hakim perspektif Kompilasi Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif-deskriptif yang datanya berupa kalimat tertulis atau ucapan dari subjek penelitian, atau berupa perilaku yang diamati.

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.³²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. Raya Surabaya – Malang No. 202, Melaten, Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Peneliti memilih lokasi ini karena di Kecamatan Gempol perkawinan yang dilaksanakan dengan wali hakim dari kurun waktu tiga tahun yaitu 2016-2018 jumlahnya semakin bertambah.

Tabel 2 Kasus pertahun Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol

Tahun	Jumlah kasus
2016	43
2017	52
2018	64
Jumlah	159 kasus

D. Metode Penentuan Subjek

Berdasarkan judul penelitian tentang “*Variasi Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018*”

³² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33

Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, dimana peneliti akan mengambil objek penelitian yaitu alasan penentuan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol. Maka, subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala KUA dan pihak yang melaksanakan perkawinan dengan wali hakim.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Ini merupakan data utama yang diambil dan didapat dari hasil terjun langsung ke lapangan penelitian.³³ Data ini bisa diperoleh dalam bentuk interview dengan responden atau informan yang ada kaitannya dengan objek penelitian, yaitu Kepala KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dan sebagian pihak yang melaksanakan perkawinan dengan wali hakim. Seperti table di bawah ini:

Tabel 3 Tabel Subjek Penelitian

No.	Nama	Status
1.	Ustadz Yusuf Widodo	Kepala KUA Kecamatan Gempol
2.	Amrita Puspa Devi Y	Tidak memiliki wali nasab
3.	Ika Wahyuni	Tidak memiliki wali nasab
4.	Eva Rizjannah	Tidak memiliki wali nasab

³³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

5.	Ani Noviyanti	Tidak memiliki wali nasab
6.	D	Mafqud
7.	A	Mafqud
8.	J	Mafqud
9.	U	Mafqud
10.	Qur'ani	Masafatul Qashri
11.	L	Lahir luar nikah
12.	Vina Yuni Irmawati	Nonmuslim
13.	K	Adhal
14.	AS	Adhal

2. Data Sekunder

Yaitu data yang bisa didapatkan dari sumber yang kedua atau sumber sekunder.³⁴ Data tersebut dicari, ditelusuri, dan didapatkan memakai metode penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya teknik dalam pengumpulan data di mana peneliti mendapatkan referensi lainnya untuk mendapat sumber dalam bentuk tertulis yang menunjang data primer. Data bentuk tulisan ini dapat berupa penelitian orang-orang

³⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128.

yang lebih dulu atau buku-buku. Tidak hanya itu, data sekunder lainnya pun dapat berupa jurnal, artikel, dan sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer dan sekunder, ada beberapa metode atau alat yang peneliti gunakan yaitu:

1. Wawancara

Untuk pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara atau inyterview, yaitu memperoleh informasi terkait dengan bertatap muka dan memberikan pertanyaan kepada informan. Dalam metode ini, hasil wawancaranya bisa ditentukan oleh beberapa unsur yang berinteraksi dan akan mempengaruhi arus informasi yang didapatkan. Unsur-unsur tersebut ialah pewawancara, informan, responden, topik akan ditanyakan, dan situasi saat wawancara.³⁵ Teknik interview yang digunakan peneliti adalah interview semi terstruktur, sebab dengan teknik ini peneliti dapat memberikan pertanyaan dengan menyesuaikan topik besar penelitian dan tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan berbagai macam pertanyaan. Dalam melaksanakan interview peneliti menggunakan alat bantu voice recorder atau perekam suara untuk membantu melengkapi kesempurnaan informasi.

³⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192

Dalam hal ini peneliti yang menjadi informan peneliti adalah Kepala KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan pihak yang melaksanakan perkawinan dengan wali hakim.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan kepustakaan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan objek yang diteliti. Kita ketahui bahwa dokumentasi merupakan kumpulan data-data yang berbentuk catatan harian, foto/album, surat, laporan dan artefak yang sifatnya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Adapun data dokumentasi yang digunakan peneliti adalah recorder atau perekam suara yang dipasang saat melakukan sesi wawancara dengan narasumber, tentunya telah meminta izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan telah diizinkan.

G. Metode Pengolahan Data

Selanjutnya adalah metode pengolahan data. Untuk menyusun berbagai data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyusunnya agar menjadi data yang valid, maka pengolahan tersebut melewati proses olah data antara lain:

1. Pemeriksaan Data (*editing*), tahap ini adalah tahap di mana data yang telah didapatkan dari hasil interview diseleksi ulang. Dari data-data tersebut dipilih data yang menurut peneliti lebih jelas, atau lebih khususnya dapat menjawab pertanyaan dalam focus penelitian. Setelah itu dirangkum sehingga menjadi susunan analisis yang benar, jelas dan akurat.
2. Klasifikasi (*classifying*), berdasarkan focus masalah yang diteliti, peneliti mengelompokkan data-data yang telah diperoleh dari awal tersebut. Seperti mengelompokkan hasil wawancara yang sejenis, penelitian data dan sebagainya. Hal ini agar peneliti lebih mudah untuk mengkaji dan menjawab point-point dalam rumusan masalah.
3. Verifikasi (*verifying*), ini adalah tahap memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari informan atau responden. Pemeriksaan data ini dapat dilakukan dengan mencocokkan data apakah sudah sesuai dengan fakta di lapangan, agar data tersebut bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Analisis (*analizing*), merupakan inti dalam pengelolaan data penelitian, setelah melakukan pemeriksaan data, mengklasifikasi dan mengverifikasi. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan teori dengan data yang diperoleh sesuai dengan fokus yang diteliti. Peneliti menggunakan metode piramida terbalik, yaitu menjelaskan dari hal yang umum kepada yang khusus atau inti yang diteliti. Hal ini agar memberikan pemahaman bagi yang membaca.

5. Kesimpulan (*concluding*), langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam skripsi.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten

Pasuruan

Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ini berada di Jl. Raya Surabaya – Malang No. 202, Melaten, Karangrejo, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Letaknya berada di sebelah timur jalan raya utama Surabaya – Malang dan berdekatan dengan kantor Kecamatan Gempol sehingga mudah ditemukan.

Sedangkan wilayah administratifnya KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan membawahi 15 kelurahan, yakni:

- a. Kelurahan Bulusari
- b. Kelurahan Carat
- c. Kelurahan Gempol
- d. Kelurahan Jerukpurut
- e. Kelurahan Karangrejo
- f. Kelurahan Kejapanan
- g. Kelurahan Kepulungan

- h. Kelurahan Legok
- i. Kelurahan Ngerong
- j. Kelurahan Randupitu
- k. Kelurahan Summersuko
- l. Kelurahan Watukosek
- m. Kelurahan Winong
- n. Kelurahan Wonosari
- o. Kelurahan Wonosunyo

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan:

- Terwujudnya pelayanan prima dan optimalisasi pembinaan kehidupan beragama berdasarkan imtaq dan akhlaqul karimah.

Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan:

- Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi di bidang nikah – rujuk dan pemberdayaan KUA.
- Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ZIS, waqaf dan kemasjidan.
- Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan, keluarga sakinah dan produk halal.

- Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pontren, TPQ, haji dan umroh.
- Meningkatkan pelayanan bimbingan, prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
- Meningkatkan pelayanan lintas sectoral.

2. Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Grafik 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gempol



Tabel 4 Job Discription KUA Kecamatan Gempol

No.	Nama/NIP/Golongan	Jabatan
1.	Yusuf Widodo, S.Ag, M.Pd.i/197306052000031003/IV/a	Kepala KUA/Penghulu Madya
2.	M. Turhan/196204191987031004/III/b	Pengadministrasi KUA

3.	Nur Khoiriyah/197402032014112001/IIa	Pengadministrasi KUA
4.	Moh. Said/Sukwan	Staf KUA
5.	Aji Badrussyam/Sukwan	Staf KUA

B. Paparan dan Analisis Data

1. Faktor Tingginya Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan

Gempol Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan kepala KUA Kecamatan Gempol selaku informan dalam penelitian ini, serta paparan data yang menguraikan analisis alasan pernikahan dengan wali hakim di tahun 2016 hingga 2018 di KUA Kecamatan Gempol, Ustadz Yusuf Widodo menjelaskan pengertian wali hakim yaitu:

“Wali hakim itu gampangnya, dia orang yang menggantikan wali asli (wali nasab) untuk menikahkan calon mempelai wanita. Kalau secara undang-undang, wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang ndak punya wali, kan gitu.”³⁶

Mengenai siapa saja yang menjadi wali dalam pernikahan, Ustadz Yusuf menjelaskan:

³⁶ Ustadz Yusuf Widodo, *Wawancara*, (KUA Kecamatan Gempol, 20 November 2019).

“Untuk siapa saja yang menjadi wali saat pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dari golongan pertama ada ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Kedua, saudara laki-laki, bisa kakak atau adik. Ketiga dari golongan paman, dan keempat golongan saudaranya kakek.”³⁷

Sedangkan untuk kapan wali hakim menjalankan tugasnya sebagai wali nikah, Ustadz Yusuf menjelaskan:

“Wali hakim baru bertindak jadi wali nikah kalau calon mempelai wanitanya ndak punya wali nasab, walinya gak ngerti nandi parane (tidak diketahui keberadaannya), atau bapaknya adhal, gak mau jadi wali karena gak suka sama calon suami anaknya.”³⁸

Mengenai handling tugas sebagai wali hakim Ustadz Yusuf mengatakan:

“Ketika wali hakim tidak ada atau sedang berhalangan, dia bisa digantikan sama penghulu yang ditunjuk untuk menggantikan. Misal saya kepala KUA di sini, ketika saya tidak ada ya saya bisa digantikan penghulu yang ada di KUA ini.”³⁹

Sedangkan mengenai banyaknya kasus wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Ustadz Yusuf memaparkan:

“Selama saya menjabat di sini, untuk masalah yang krusial atau tidak dalam penentuan wali hakim kan sudah diatur, apalagi tentang adhalnya wali. Kalau wali adhal harus berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Untuk masalah wali adhal, KUA akan memberikan surat penolakan pendaftaran nikah sebagai syarat pengajuan permohonan di Pengadilan Agama.”⁴⁰

³⁷ Ustadz Yusuf Widodo, *Wawancara*, (KUA Kecamatan Gempol, 20 November 2019).

³⁸ Ustadz Yusuf Widodo, *Wawancara*, (KUA Kecamatan Gempol, 20 November 2019).

³⁹ Ustadz Yusuf Widodo, *Wawancara*, (KUA Kecamatan Gempol, 20 November 2019).

⁴⁰ Ustadz Yusuf Widodo, *Wawancara*, (KUA Kecamatan Gempol, 20 November 2019).

Untuk penyelesaian masalah perwalian karena wali yang *adhal* di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ada beberapa hal yang ditempuh pihak KUA, sebagai berikut:

1. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terlebih dahulu meyakinkan dan menasihati wali kandung agar bersedia menjadi wali dalam pernikahan putrinya.
2. Apabila masih belum menemukan hasil yang baik, pihak yang bersangkutan dipanggil untuk datang ke KUA untuk dilakukan mediasi.
3. Jika belum juga menemukan titik tengah, maka pihak yang bersangkutan meminta surat keterangan dari kelurahan tentang adhalnya wali.
4. Kantor Urusan Agama kemudian mengeluarkan surat penolakan pendaftaran nikah.
5. Pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan sebab wali adhal.⁴¹

Berdasarkan penelitian data yang telah dilakukan, berikut merupakan data pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol dari tahun 2016-2018:

⁴¹ Ustadz Yusuf Widodo, *Wawancara*, (KUA Kecamatan Gempol, 20 November 2019).

Tahun 2016⁴²

Tabel 5 Data Pernikahan dengan Wali Hakim Tahun 2016

No.	Nama Istri	Alasan	Alamat
1	Agiel Kinanti	Non muslim	Tawang Sari RT.001/016 Ds. Kejapanan Kec.Gempol
2	Lailatul Fitria Ayu	Diluar nikah	Besuki RT.03/02 Ds.Kejapanan Kec.Gempol
3	Warti	Tidak ada wali	Dsn.Belahan Jowo RT.02/01 Ds.Wonosunyo Kec.Gempol
4	Lidia Astutik	Tidak ada wali	Dsn.Sejo RT.03/03 Ds.Karangrejo Kec.Gempol
5	Lufita Ajeng Sukisno	Tidak diketahui	Pandean RT.03/14 Ds.Kejapanan Kec.Gempol
6	Elsha Nur Hidayati Tanghana	Tidak ada wali	Mojorejo RT.04/06 Ds.Ngerong Kec.Gempol
7	Rosa Ilma Silvia	Tidak ada wali	Jl.Raya Gempol RT.04/01 Ds.Gempol Kec.Gempol
8	Susmimamik	Tidak ada wali	Kajang RT.02/12 Ds.Kepulungan Kec.Gempol
9	Julaika	Tidak ada wali	Dsn.Belahan Jowo RT.03/02 Ds.Wonosunyo Kec.Gempol
10	Yayuk Isnul Laili	Tidak ada wali	Dsn.Ngelawang RT.04/01 Ds.Watukosek Kec.Gempol
11	Hilda Puspita Sari	Tidak diketahui	Karang Ploso RT.02/08 Ds.Ngerong Kec.Gempol
12	Avinda Anjar Devina	Tidak diketahui	Dsn.Carat RT.04/01 Ds.Carat Kec.Gempol
13	Mei Putri Renonesia	Wali sakit	Bandaran RT.01/14 Ds.Gempol Kec.Gempol
14	Wulan Sari	Tidak ada wali	Dsn.Wonosunyo RT.04/01 Ds.Wonosunyo Kec.Gempol
15	Ratih Pujaningtyas	Tidak ada wali	Melian Permai 39-40 RT.01/17 Ds.Kejapanan Kec.Gempol

⁴² Data Pernikahan dengan Wali Hakim Tahun 2016, (KUA Kecamatan Gempol, 9 April 2020).

16	Yayu Suprapti	Tidak ada wali	Gempol Joyo RT.04/12 Ds.Gempol Kec.Gempol
17	Nur Khasanah	Tidak diketahui	Melian RT.06/08 Ds.Kejapanan Kec.Gempol
18	Marisa	Tidak diketahui	Dsn.Carat RT.03/01 Ds.Carat Kec.Gempol
19	Nur Janah	Tidak ada wali	Dsn.Raos Baru RT.03/03 Ds.Carat Kec.Gempol
20	Solikatin	Tidak ada wali	Dsn.Ngelawang Rt.04/01 Ds.Watukosek Kec.Gempol
21	Putri Juwita	Tidak diketahui	Dsn.Carat RT.002/001 Ds.Carat Kec.Gempol
22	Kurnia Budianing Ranum	Tidak diketahui	Perum Gempol Citra Asri RT.01/17 P-27 Ds.Gempol Kec.Gempol
23	Martina Mbahgo	Non muslim	Kejapanan RT.03/26 Ds.Kejapanan
24	Ginem Widyowati	Tidak ada wali	Melian RT.03/10 Ds.Kejapanan Kec.Gempol
25	Siti Rizkiah	Wali Jauh	Dsn.Sumberingin Ds.Sumbersuko Kec.Gempol
26	Binati Rini	Tidak ada wali	Legok RT.12/01 Ds.Legok Kec.Gempol
27	Sally Khatryn Rumteh	Non muslim	Dsn.Raos Baru RT.01/02 Ds.Carat Kec.Gempol
28	Tri Sugiarti	Wali jauh	Dsn.Karang Bangkal RT.02/04 Ds.Karangrejo Kec.Gempol
29	Khotimah	Tidak ada wali	Kauman Baru RT.02/15 Ds.Gempol Kec.Gempol
30	Dina Risanti Nurwibawanti	Wali jauh	Dsn.Karang Bangkal RT.11/06 Ds.Karangrejo Kec.Gempol
31	Aprilia Hani Mustakima	Tidak ada wali	Ngering RT.01/04 Ds.Legok Kec.Gempol
32	Wulan Febri Sandika	Tidak diketahui	Bandulan Rt.07/06 Ds.Kejapanan Kec.Gempol
33	Tifani Andansari	Wali adhol	Dsn.Kedanten RT.01/16 Ds.Ngerong Kec.Gempol
34	Cicin Sumanti	Wali jauh	Sumberingin Ds.Sumbersuko Kec.Gempol
35	Eka Dian Yulindasari	Tidak ada	Dsn.Blimbing RT.002/011

		wali	Bulusari Kec.Gempol
36	Silvia Amalia	Wali adhol	Kedamean RT.07/09 Ds.Kepulungan
37	Nurul Kurniawati	Diluar nikah	Dsn.Karangnongko RT.01/01 Ds.Jerukpurut Kec.Gempol
38	Farida	Tidak ada wali	Karang Bangkal RT.07/05 Ds.Karangrejo Kec.Gempol
39	Diana Solikhah	Diluar nikah	Kejapanan RT.01/12 Ds.Kejapanan Kec.Gempol
40	Siti Fatimah	Tidak ada wali	Babat RT.02/12 Ds.Randupitu Kec.Gempol
41	Asti Diah Lestari	Tidak diketahui	Dsn.Dliring RT.01/10 Ds.Winong Kec.Gempol
42	Ernawati	Wali jauh	Dsn.Wonogiri RT.06/07 Ds.Wonosari Kec.Gempol
43	Amalia Dewi Aisah	Diluar Nikah	Gondang RT.08/02 Kepulungan Kec.Gempol

Tahun 2017⁴³

Tabel 6 Data Pernikahan dengan Wali Hakim Tahun 2017

No.	Nama Istri	Alasan	Alamat
1	Luluk Istiqamah	Tidak ada wali	Dsn.Kaliputih Ds.Sumbersuko Kec.Gempol
2	Puji Rahayu	Tidak ada wali	Dsn.Raos Baru RT.03/01 Ds.Carat Kec.Gempol
3	Nunik Novia Ardha	Diluar nikah	Kejapanan RT.07/11 Ds.Kejapanan Kec.Gempol
4	Ambarwati	Tidak ada wali	Kajang 2 RT.03/12 Ds.Kepulungan Kec.Gempol
5	Dina Puspitasari	Tidak diketahui	Jl. Raya Kepulungan RT.03/07 Ds.Kepulungan Kec.Gempol
6	Arik Wahyuni	Tidak ada wali	Arjosari RT.03/19 Ds.Kejapanan

⁴³ Data Pernikahan dengan Wali Hakim Tahun 2017, (KUA Kecamatan Gempol, 9 April 2020).

			Kec.Gempol
7	Destiani Ayu Saputri	Tidak diketahui	Dsn.Carat RT.03/03 Ds.Carat Kec.Gempol
8	Pun Dewi Aminah	Tidak ada wali	Dsn.Gedang RT.03/08 Ds.Jerukpurut Kec.Gempol
9	Marlia Suji Petrus Fanggi	Diluar nikah	Tanjung RT.04/04 Ds.Gempol Kec.Gempol
10	Lutviana	Tidak ada wali	Dsn.Carat RT.01/03 Ds.Carat Kec.Gempol
11	Lasmi	Tidak ada wali	Dsn.Jerukpurut RT.01/05 Ds.Jerukpurut Kec.Gempol
12	Yuyun Indawati	Tidak diketahui	Dsn.Nampon RT.04/01 Ds.Winong Kec.Gempol
13	Wiji Astuti S	Tidak diketahui	Kejapanan RT.01/12 Ds.Kejapanan Kec.Gempol
14	Lizam Mas'udah	Tidak diketahui	Gempol Viaduk RT.01/03 Kec.Gempol
15	Winarti	Tidak ada wali	Dsn.Genengan RT.03/10 Ds.Jerukpurut Kec.Gempol
16	Sriwayuni	Diluar nikah	Dsn.Betro RT.01/01 Ds.Wonosunyo Kec.Gempol
17	Dessy Aryani	Diluar nikah	Pandean RT.02/14 Ds.Kejapanan Kec.Gempol
18	Lia Wahyu Hartono	Diluar nikah	Penanggungan Gg.Jamrut RT.05/27 Ds.Kejapanan Kec.Gempol
19	Melita Indri Hartati	Tidak ada wali	Kejapanan RT.07/ 22 Kejapanan Kec.Gempol
20	Vina Yuni Irnawati	Non muslim	Arcopodo RT.01/03 Ds.Kepulungan Kec.Gempol
21	Luh Saristra Diba Widhiyastami	Wali jauh	Penanggungan RT.006/022 Kejapanan Kec.Gempol
22	Sudarwati	Tidak ada wali	Bandulan RT.04/07 Kejapanan Kec.Gempol
23	Siti Umi Hanik	Wali jauh	Dsn.Grogolan RT.02 /03 Ds.Winong Kec.Gempol
24	Devi Arini Larasati	Tidak diketahui	Jl. Margorukun 6/43 Kec.Bubutan Kota

			Surabaya
25	Nur Kaninah	Tidak diketahui	Dsn. Baran Rt.01/12 Desa Winong Kec.Gempol
26	Ana Alfia Wahyurini	Tidak diketahui	Kisik RT.03/10 Kec.Gempol
27	Diyah Kusmilah	Tidak diketahui	Dsn.Dliring RT.04/01 Ds.Winong Kec.Gempol
28	Novi Survitasari	Tidak diketahui	Randupitu RT.02/01 Kec.Gempol
29	Anisa Elena	Wali jauh	Ds.Randupitu RT.03/01 Kec.Gempol
30	Yatimah	Wali jauh	Dsn.Karangnongko RT.04/02 Kec.Gempol
31	Ratna Dewi Angrraini	Tidak ada wali	Melian RT.01/10 Kec.Gempol
32	Sani Wirnawati	Tidak ada wali	Dsn.Jerukpurut RT.05/07 Kec.Gempol
33	Ayu Agustina	Tidak ada wali	Kisik RT.02/10 Kec.Gempol
34	Tiara Puspita Ningrum	Tidak ada wali	Dsn.Pakem RT.01/06 Kec.Gempol
35	Mimin Nuryati	Tidak diketahui	Dsn.Carat RT.01/03 Kec.Gempol
36	Ani Noviyanti	Tidak ada wali	Penanggungan RT.01/22 Ds.Kejapanan Kec.Gempol
37	Mimin Nur Indahsari	Tidak ada wali	Dsn.Wonosunyo RT.05/03 Kec.Gempol
38	Suyati	Tidak ada wali	Dsn.Wonosari Barat RT.01/02 Ds.Wonosari Kec.Gempol
39	Iklimatus Sa'diyah	Tidak ada wali	Bandulan RT.06/06 Kec.Gempol
40	Yan Christynanda Augi	Tidak diketahui	Pandean RT.03/14 Kec.Gempol
41	Purwati Indah Yani	Tidak ada wali	Gempol Joyo RT.01/13 Kec.Gempol
42	Asluchah	Tidak ada wali	Kauman Baru RT.02/15 Ds.Gempol
43	Nurul Iswatun Khasanah	Tidak ada wali	Dsn.Sumberingin Kec.Gempol
44	Masning Kunaining	Tidak ada wali	Pandean RT.04/14 Kec.Gempol
45	Delvi Rezki Juwita Sari	Tidak ada wali	Ds.Randupitu RT.02/01 Kec.Gempol

46	Ifa Julianah	Tidak ada wali	Kejapanan RT.02/13 Kec.Gempol
47	Ika Yuliatin	Tidak ada wali	Ngering RT.02/04 Kec.Gempol
48	Pipik Hayani	Tidak diketahui	Dsn.Klurak Kec.Gempol
49	Supriani	Tidak ada wali	Kecicang RT.03/03 Kec.Gempol
50	Titik Ratnasari	Diluar nikah	Wonoayu RT.03/07 Kec.Gempol
51	Fitri Ana	Tidak ada wali	Dsn.Blimbing RT.01/10 Kec.Gempol
52	Yuni Susiatianingsih	Tidak ada wali	Wonoayu RT.05/06 Kec.Gempol

Tahun 2018⁴⁴

Tabel 7 Data Pernikahan dengan Wali Hakim Tahun 2018

No.	Nama Istri	Alasan	Alamat
1	Sri Rinawati	Tidak ada wali	Babat RT.01/11 Kec.Gempol
2	Yesi Ayu Kristiana	Non muslim	Ngerong RT.04/02 Kec.Gempol
3	Kuniati	Tidak ada wali	Pabean RT.03/04 Kec.Gempol
4	Indra Leliani	Tidak diketahui	Dsn.Karangrejo RT.03/11 Kec.Gempol
5	Savvy Dian Faizzati	Tidak diketahui	Penanggungan RT.05/23 Kec.Gempol
6	Rianah	Tidak ada wali	Dsn.Pakem RT.02/06 Kec.Gempol
7	Syara Setiyanti Kusuma Dewi	Belum baligh	Dsn.Pojok RT.04/04 Kec.Gempol
8	Lailil Masruroh	Tidak ada wali	Dsn.Jembrung RT.02/08 Kec.Gempol
9	Wulan Urlianti	Wali jauh	Kemranggen RT.02/02 Kec.Gempol
10	Lailun Nahar Nurjannah	Tidak diketahui	Ngasem Rt.002/002 Kec.Gempol
11	Florentika Adonaranita	Tidak ada	Dsn.Kejapanan RT.06/11

⁴⁴ Data Pernikahan dengan Wali Hakim Tahun 2018, (KUA Kecamatan Gempol, 9 April 2020).

		wali	Kec.Gempol
12	Suparmi	Tidak ada wali	Legok RT.01/01 Kec.Gempol
13	Charirotul Musfufah	Tidak ada wali	Gesing RT.02/09 Kec.Gempol
14	Yuniarti	Tidak ada wali	Dsn.Jati Pentongan RT.002/014 Kec.Gempol
15	Indah Marianah	Wali jauh	Carat Ds.Carat Kec.Gempol
16	Intan Indah Maulidya Erwansyah	Tidak diketahui	Tempel RT.03/06 Kec.Gempol
17	Roudhotul Khasanah	Tidak diketahui	Kecicang RT.001/03 Kec.Gempol
18	Sriama	Tidak ada wali	Gesing RT.03/08 Kec.Gempol
19	Alfiya	Tidak diketahui	Dsn.Wonosunyo RT.012/003 Kec.Gempol
20	Lilin Ashlaha' Ainiyah	Diluar nikah	Dsn.Jembrung RT.002/009 Kec.Gempol
21	Indah Ni'mahwati	Tidak ada wali	Dsn.Karangan Rt.003/009 Kec.Gempol
22	Qur'ani	Wali jauh	Dsn.Raos Baru RT.02/03 Kec.Gempol
23	Ria Meliana	Non muslim	Warurejo RT.01/03 Kec.Gempol
24	Painah	Tidak ada wali	Dsn.Badud RT.05/02 Kec.Gempol
25	Endang Istiqomah	Tidak ada wali	Penanggungan RT.004/022 Kec.Gempol
26	Suliaty	Tidak diketahui	Dsn.Kaliputih RT.04/02 Kec.Gempol
27	Dewi Etik Rusdianti	Tidak diketahui	Dsn.Sumberjo RT.02/05 Kec.Gempol
28	Nuraini Yuril Afifah	Tidak diketahui	Bandulan RT.006/006 Kec.Gempol
29	Ulik Rianah	Tidak diketahui	Kejapanan RT.001/012 Kec.Gempol
30	Misnah	Tidak ada wali	Gesing RT.02/07 Kec.Gempol
31	Asfikah	Tidak ada wali	Dsn.Wonogriyo RT.01/08 Kec.Gempol
32	Lya Anggraeny	Diluar nikah	Kemranggen RT.03/02 Kec.Gempol
33	Anita Dewi Kurniasari	Tidak diketahui	Melian RT.04/10 Kec.Gempol

34	Rosy Maulidia Agustiningrum	Tidak diketahui	Mojorejo RT.04/06 Kec.Gempol
35	Kustiani	Tidak ada wali	Penanggungan RT.02/27 Kec.Gempol
36	Eva Rizjannah	Tidak ada wali	Kaliondo RT.04/01 Kec.Gempol
37	Julia Safitri	Tidak diketahui	Dliring RT.01/01 Kec.Gempol
38	Nur Maulidiyani	Tidak ada wali	Panderejo RT.02/10 Kec.Gempol
39	Endang Iswati	Tidak ada wali	Patuk RT.02/09 Kec.Gempol
40	Yusti Nur Ain	Tidak ada wali	Dsn.Wonosunyo RT.01/01 Kec.Gempol
41	Lianah	Tidak ada wali	Kemranggen RT.03/02 Kec.Gempol
42	Nur Yusianah	Tidak ada wali	Dsn.Mlaten RT.01/02 Kec.Gempol
43	Siti Khoiriyah	Wali Jauh	Dsn.Karangbangkal RT.11/08 Kec.Gempol
44	Siti Khotijah	Tidak ada wali	Arjosari RT.02/18 Kec.Gempol
45	Yayuk Sri Wahyuningsih	Tidak ada wali	Dsn.Genengan RT.01/10 Kec.Gempol
46	Maghfiratul Mu'jizah	Tidak ada wali	Tanjung Gg.II RT.02/04 Kec.Gempol
47	Siti Ma'rifah	Tidak diketahui	Dsn.Carat RT.03/03 Kec.Gempol
48	Meriarsih	Tidak ada wali	Panderejo RT.02/10 Kec.Gempol
49	Tamy Yaman Febriliana	Tidak diketahui	Dsn.Ngipik RT.02/12 Kec.Gempol
50	Suparmi	Tidak ada wali	Dsn.Karangbangkal RT.10/06 Kec.Gempol
51	Siti Mutmainnah	Tidak ada wali	Grogolan RT.01/01 Kec.Gempol
52	Kunanti	Tidak ada wali	Kejapanan RT.01/12 Kec.Gempol
53	Ainun Mardiyah	Tidak diketahui	Gempol Joyo RT.03/13 Kec.Gempol
54	Fitri Andriani	Tidak diketahui	Dsn.Carat RT.02/01 Kec.Gempol
55	Nur Zaenab	Tidak ada wali	Gesing Kec.Gempol
56	Marsupin	Tidak ada	Panderejo RT.02/10

		wali	Kec.Gempol
57	Lilis	Tidak ada wali	Dsn.Kaliputih RT.06/02 Kec.Gempol
58	Dwi Megasari	Tidak ada wali	Ngering RT.05/04 Kec.Gempol
59	Dinda Rahayu	Tidak ada wali	Kejapanan RT.03/12 Kec.Gempol
60	Amrita Puspa Devi Yunia	Tidak ada wali	Dsn.Ngering RT.12/05 Kec.Gempol
61	Anggela Famy	Wali adhol	Dsn.Sejo RT.04/03 Kec.Gempol
62	Inderawati	Tidak ada wali	Ngering RT.01/04 Kec.Gempol
63	Vidiya Astutik	Tidak Diketahui	Pabean RT.05/04 Kec.Gempol
64	Winda Indriyani Ticoulu	Tidak ada wali	Dsn.Belahan Jowo RT.02/01 Kec.Gempol

Alasan nikah menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dari tahun 2016-2018 ada beberapa faktor penyebab, antara lain calon pengantin wanita yang tidak memiliki wali nasab, wali yang tak diketahui keberadaannya, wali sedang berada di jarak yang jauh, anak di luar nikah, wali yang nonmuslim, wali adhal, wali sakit dan wali yang belum baligh. Dalam kasus-kasus tersebut di atas pernikahan boleh dilaksanakan oleh wali hakim sebagai pengganti wali yang sebenarnya.

Untuk kemaslahatan umat manusia, terutama pihak wanita, dalam kondisi yang seperti ini mereka dinikahkan oleh wali hakim. Kasus-kasus seperti ini dapat ditemui tiap tahun bahkan tiap bulannya, tak terkecuali

seperti di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Berikut uraian jumlah kasus di KUA tersebut:⁴⁵

Tabel 8 Jumlah Kasus Pernikahan dengan Wali Hakim 2016-2018

NO.	Tahun	Jumlah	Rincian
1	2016	43	Tidak ada wali: 19 Mafqud : 9 Wali Jauh : 5 Diluar Nikah : 4 Non Muslim : 3 Wali Adhol : 2 Wali Sakit : 1 Belum Baligh : -
2	2017	52	Tidak ada wali: 28 Mafqud : 13 Wali Jauh : 4 Diluar Nikah : 6 Non Muslim : 1 Wali Adhol : - Wali Sakit : - Belum Baligh : -
3	2018	64	Tidak ada wali: 36 Mafqud : 18 Wali Jauh : 4 Diluar Nikah : 2 Non Muslim : 2 Wali Adhol : 1 Wali Sakit : - Belum Baligh : 1

Berdasarkan penelitian tersebut, kasus pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, dengan mayoritas alasan adalah calon pengantin wanita sudah tak mempunyai wali nasab dan wali tidak diketahui keberadaannya.

⁴⁵ *Jumlah Kasus Pernikahan dengan Wali Hakim 2016-2018*, (KUA Kecamatan Gempol, 9 April 2020).

Menurut pemaparan dari data yang didapatkan saat penelitian di KUA Kecamatan Gempol, bahwa yang menjadi penyebab perkawinan dengan wali hakim tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Tidak ada wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah dari pengantin perempuan yang berasal dari kerabatnya. Seorang wanita yang hendak menikah dan telah mendaftarkan pernikahannya ke KUA pasti akan ditanya apakah ada wali nasab yang masih hidup atau tidak. Apabila setelah ditelusuri dari kerabatnya dan ternyata tidak ada wali nasab, maka pernikahan dilaksanakan oleh wali hakim. Seperti wawancara peneliti dengan beberapa responden yang saat akadnya dinikahkan oleh wali hakim berikut ini:

Amrita Puspa Devi Yunia, responden mengungkapkan:

“Ayah saya kan sudah meninggal dan ndak punya saudara laki-laki, dari mbah saya juga sudah dicari ternyata juga nggak ada keturunan laki-laki. Ada satu tapi orangnya ndak waras (gila) jadinya ya sudah. Itu saudara seayahnya saya. Masih bisa kan jadi wali, tapi berhubung kurang waras jadi ndak bisa. Akhirnya pakai wali hakim. Ada satu lagi juga orangnya sudah sepuh banget di Lombok, pun ndak tau orangnya masih hidup apa nggak, dia kakeknya ayah. Cuma ada dua orang itu saja, tapi karena ndak memungkinkan, ya akhirnya pakai wali hakim.”⁴⁶

Setelah melakukan interview dengan Amrita, peneliti melakukan interview dengan responden bernama Ika Yuliatin, yang juga mengatakan:

⁴⁶ Amrita Puspa Devi Yunia, *Wawancara*, (Ngering, 12 April 2020).

“Orang tuanya ndak ada mbak. Ika anakku, tapi ndak punya saudara laki-laki yang lebih tua. Ada saudara laki-laki, adiknya tapi umur 10 tahun waktu itu. Ayahnya dulu meninggal karena sakit, bapak juga ndak punya saudara laki-laki, Cuma dia saja. Ada kakek tapi ndak bersedia karena sudah sepuh, sakit-sakitan, pendengaran juga sudah berkurang, kurang jelas gitu. Jadi ya ndak mau, terus pakai wali hakim itu.”⁴⁷

Selanjutnya peneliti melakukan interview dengan responden bernama

Eva Rizjannah, tidak jauh berbeda, ia mengungkapkan:

“Oh iya mbak, gini. Ayahku kan meninggal, wali nikah kan orang tua laki-laki, lah orang tua laki-laki gak ada harus nyari lagi sebelum pakai wali hakim, harus cari dulu ada yang lain apa nggak. Sedangkan ayah saya anak laki-laki satu-satunya. Jadi saudaranya perempuan semua. Kakekpun gak tau kemana, soalnya ayah ditinggal orangtuanya waktu masih kecil. Sedangkan saya juga gak punya kakak, saudara saya perempuan semua.”⁴⁸

Sedikit berbeda dengan responden sebelumnya, Ani Noviyanti mengatakan bahwa walinya nonmuslim :

“Ayahku sudah meninggal mbak, sedangkan ayah punya saudara laki-laki tapi sudah meninggal. Kalau keluarga ayah saya, pamanku mbak ya, itu non muslim juga. Ayahku dulu non muslim soalnya, terus nikah sama ibu waktu itu sudah masuk islam. Jadi keluarga dari pihak ayah non muslim semua. Terus ya itu pakai wali hakim.”⁴⁹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, jika calon pengantin wanita tidak memiliki wali nasab, ia dapat dinikahkan oleh wali hakim yang menjadi pengganti dari wali nasabnya.

⁴⁷ Ika Yuliatin, *Wawancara*, (Ngering, 12 April 2020).

⁴⁸ Eva Rizjannah, *Wawancara*, (Kaliondo, 12 April 2020).

⁴⁹ Ani Noviyanti, *Wawancara*, (Kejapanan, 12 April 2020).

2. Wali *mafqud*

Wali *mafqud* ialah wali yang tak diketahui dimana adanya dan juga tak diketahui apakah orang tersebut masih hidup atau sudah wafat.

Wali seperti ini ia sebenarnya masih berhak jadi wali nikah atas perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Ketiadaannya pada saat akad tak menjadikan haknya menjadi wali berpindah kepada wali dalam tertib kewalian setelahnya. Maka dari itu, ketika sang wali tidak dapat mengawinkan karena ketidakberadaannya itu maka perkawinan tetap dapat terlaksana, namun wali hakim sebagai wali nikahnya.⁵⁰

Seperti wawancara peneliti dengan informan berinisial D di bawah ini:

“Anak saya dulu nikahnya pakai wali hakim soale ayahnya lo Mbak di Malaysia, kerja lah merantau karena emang ekonomi juga kurang. Abis di Malaysia lama, pas anaknya mau nikah disuruh pulang gak mau. Bapak opo ngunu kui, disuruh jadi wali gak mau. Ya wes akhirnya dia gak dating pas nikahan anaknya. Sampai sekarang gak pernah ngabarin wes, gak ada komunikasi lagi. Tapi masih ada, masih di Malaysia.”⁵¹

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan responden berinisial J, ia mengatakan:

⁵⁰ NU Online, *Ketika Ayah tak diketahui Keberadaannya, Siapa yang Berhak Jadi Wali Nikah?* <https://islam.nu.or.id/post/read/98111/ketika-ayah-tak-diketahui-keberadaannya-siapa-yang-berhak-jadi-wali-nikah>, diakses pada 25 April 2020 pukul 21:52.

⁵¹ D, *Wawancara*, (15 April 2020).

“Dari saya SMP ayah uda gak di sini. Gak tau kemana, gak pernah pulang. Sekarang tinggal di mana juga nggak tau. Sempet denger katanya ada di Jakarta, tapi kalo memang masih hidup bapak ya ndak pulang-pulang. Dicariin juga gak ada yang ngerti. Dulunya katanya kerja gitu, lupa saya dimananya. Terus lost contact, ibu juga gak pernah ditanya keadaannya. Sedangkan kalau bapak masih hidup ndak bisa digantikan sama wali yang lain, ya akhirnya pakai wali hakim.”⁵²

Selanjutnya wawancara kepada responden berinisial A”

“Udah lama orang tua saya cerai. Sedangkan bapak udah nikah lagi terus ikut istri barunya. Bapak gak pernah ngabarin di mana alamatnya, jadi saya susah nyarinya. Saudara-saudara yang lain juga udah ditanya tapi gak ada yang tau, gak ada yang pernah dikasih tau keadaannya gimana, atau di mananya.”⁵³

Kemudian interview yang sama juga dilakukan dengan Responden berinisial U, ia mengungkapkan bagaimana ia menikah menggunakan wali hakim saat akadnya:

“Ayah saya udah lama tidak di sini. Ayah kan orang Banyuwangi, terus sudah menikah lagi, belum cerai sama ibu saya tapi. Ibu ada di sini ikut saya. Kalau dimananya ayah saya gak tau, mau dicari juga tapi butuh biaya besar, sedangkan kita ya pas-pasan lah, ndak ada biayanya. Saudaranya ayah yang ada di Banyuwangi juga agak susah dihubungi, pernah saya hubungi nanya bapak ada di mana tapi katanya nggak tau. Jadi ya sudah pakai wali hakim.”⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila wali tidak diketahui keberadaannya, maka wali hakimlah yang menjalankan tugas sebagai wali nikah. Dalam praktiknya, bagi wali yang mafqud, calon pengantin wanita harus dibuktikannya dengan melampirkan

⁵² J, Wawancara, (15 April 2020).

⁵³ A, Wawancara, (15 April 2020).

⁵⁴ U, Wawancara, (16 April 2020).

suratpernyataan mafqud yang diketahui oleh kepala desa. Ini sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 ayat (5).

3. Wali jauh

Wali yang sedang berada pada jarak *masafatul qashri*, jarak di mana diperbolehkan mengqashar sholat. Seperti wawancara peneliti dengan responden bernama Qur'ani di bawah ini:

“Orang menikah ya pasti harus ada wali, sedangkan ayah saya sudah meninggal. Saya punya kakak laki-laki, tapi ada di Kalimantan, dia kerja dan belum bisa balik pulang. Karena wali saya (kakak) masih hidup, kan ndak mungkin digantikan sama wali atau keluarga saya yang lain, jadi ya pakai wali hakim waktu itu.”⁵⁵

Dalam alasan ini, wali nikah berpindah ke wali hakim, bukan pada wali urutan selanjutnya. Sebab sebenarnya hak perwalian masih melekat padanya. Selama dirinya masih hidup maka hak perwaliannya tidak bisa berpindah ke wali lainnya. Namun, dikarenakan ia tidak dapat hadir, maka hakim yang bertindak sebagai wali.

Namun, di era modern seperti zaman sekarang, di mana komunikasi lebih mudah dilakukan dengan berbagai cara, yang membuat keberadaan wali di tempat jauh tidak akan menjadi pengahalang bagi hak perwaliannya. Ketika ijab qabul dilakukan ia tetap berstatus sebagai walinya, hanya saja pelaksanaann ijab qabulnya

⁵⁵ Qur'ani, *Wawancara*, (Raos, 16 April 2020).

diwakilkan kepada siapapun orang yang ia kehendaki untuk mewakilkannya.⁵⁶

PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (5) telah menyebutkan dalam hal wali yang tidak hadir ketika ijab qabul dilaksanakan, ia terlebih dahulu membuat surat taukil wali (perwakilan wali) yang ditanda tangani oleh pihak bersangkutan dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh kepala KUA.⁵⁷

4. Anak di luar nikah

Mayoritas ulama menyatakan bahwa nasab anak zina ikut kepada ibunya. Konsekuensi dari hal ini adalah anak menjadi tidak punya wali. Sedangkan bagi seseorang yang tidak punya wali, maka walinya adalah penguasa/*sulthan*.⁵⁸ Seperti wawancara yang dilakukan peneliti dengan responden berinisial L di bawah ini:

“Oh iya saya dulu nikahnya pakai wali hakim, karena ya gitu lah, Mbak, bisa dibilang aib keluarga. Orang tua saya dulu married by accident. Awalnya saya gak tau, orang tua juga belum berani cerita mungkin ya. Pas saya mau nikah, itu orang tua baru ngomong kalau dulunya seperti itu. Kaget dan sedih juga ya. Tapi ya mau gimana lagi, toh kenyataannya seperti itu dan sudah kejadian. Tapi orang tua ngasih pengertian ke saya, alhamdulillahnya hubungan sekeluarga sampai sekarang baik-baik aja. Dan alhamdulillah adik-adik

⁵⁶ NU Online, *Ketika Wali Nikah di Tempat yang Jauh, Mengapa Harus Wali Hakim?*, <https://islam.nu.or.id/post/read/97461/ketika-wali-nikah-di-tempat-yang-jauh-mengapa-harus-wali-hakim>, diakses pada 26 April 2020 pukul 00:19.

⁵⁷ PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah.

⁵⁸ NU Online, *Wali Nikah Anak Zina*, <https://islam.nu.or.id/post/read/57560/wali-nikah-anak-zina>, diakses pada 26 April 2020 pukul 00:49.

saya ndak perlu ngalamin seperti saya. Akhirnya ya itu nikahnya pakai wali hakim.”⁵⁹

5. Wali nonmuslim

Salah satu syarat wali nikah adalah beragama Islam. Berdasarkan kesepakatan ulama, perempuan Muslimah wali nikahnya juga harus yang sama kepercayaan dengannya. Jika seorang wanita akan menikah namun dari keluarganya tidak ada yang bisa menjadi wali karena beda agama, seperti ayah, kakek, buyut, saudara laki-laki, maka dalam konteks ini ia tidak mempunyai wali nasab. Karena tidak ada satupun yang bisa menjadi wali, maka ia dinikahkan oleh sulthan atau wali hakim.⁶⁰ Seperti wawancara peneliti dengan responden bernama Vina Yuni Irmawanti:

“Saya menikah waktu itu pakai wali hakim karena beda keyakinan sama ayah. Jadi ayah nonmuslim, ibu saya muslim. Sedangkan saya ikut ibu saya masuk Islam. Kalau dalam Islam gak boleh kan ya wali nikah nonmuslim. Ya jalan satu-satunya ya pakai wali hakim pas nikannya.”⁶¹

6. Adhal

Wali *adhal* adalah wali yang menolak menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya sebab tidak setuju dengan calon menantunya. Apabila terjadi hal seperti ini, perwalian berpindah kepada wali hakim berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama. Seperti wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan responden KR di bawah ini:

⁵⁹ L, Wawancara, (14 April 2020).

⁶⁰ NU Online, *Ayah Non-muslim Bisakah menjadi Wali Nikah Bagi Anak Perempuannya yang Muslimah?*, <https://islam.nu.or.id/post/read/60274/ayah-non-muslim-bisakah-jadi-wali-nikah-bagi-anak-perempuannya-yang-muslimah>, diakses pada 26 April 2020 pukul 00:38.

⁶¹ Vina Yuni Irmawanti, Wawancara, (Arcopodo, 16 April 2020).

“Ayahnya ndak setuju dulu kalau istri saya menikah sama saya. Karena bisa dibilang saya orang miskin lah. Jadi sempat ditentang. Saya juga kerjanya cuma jaga warung kopi yang penghasilannya ndak seberapa. Bapaknya pasti ndak setuju sama saya. Terus ya dibawa ke pengadilan agama, dan nikahnya pakai wali hakim.”

Tidak jauh berbeda dengan KR, AS juga mengatakan hal serupa yang pernikahannya sempat mendapat tentangan dari orang tua istrinya:

“Dulu itu saya nakal, Mbak, katanya mertua saya. Saya sering pulang malem gitu lo. Kan Namanya anak muda ya main, nongkrong sama temen-temen, pulangnye sampe malem, makanya orang tuanya istri ndak setuju. Ndak cuma dari situ, orangtuanya dia liat latar belakang keluarga saya yang kurang mampu itu jadi pertimbangan juga ndak setuju kalau nikah sama saya. Namanya orang tua pasti ingin anaknya hidup enak meskipun sudah menikah ya kan. Tapi saya sama istri udah yakin nikah, ya akhirnya nikah. Karena bapaknye ndak setuju ya sampai mengajukan permohonan ke pengadilan agama, itu ayahnya juga gak datang. Ya terus pakai wali hakim.”⁶²

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam menyebutkan secara terang adanya kemungkinan perpindahan hak perwalian dari wali nasab beralih pada wali hakim dalam pernikahan terutama bagi pihak wanita.

7. Sakit

Wali yang dalam kondisi sedang sakit ingatan seperti gila atau hilang ingatan tidak bisa menjadi wali nikah karena tidak memenuhi syarat yang telah diatur.

⁶² AS, *Wawancara*, (16 April 2020).

2. Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Perspektif KHI

Setelah penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dalam proses pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim tidaklah jauh berbeda seperti pernikahan biasanya. Yang membedakan hanya wali saat akad, dan di dalam buku nikahnya, nama wali hakim yang menikahkan tertera di dalamnya.

Sementara pejabat negara yang ditunjuk dan bertugas menjadi wali hakim adalah kepala KUA kecamatan, dan dapat digantikan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau penghulu, apabila kepala KUA berhalangan hadir.

Wali hakim bertugas menggantikan wali nasab apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkan atau walinya *adhal* seperti yang telah disebutkan dalam KHI Pasal 23.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ada tiga alasan wali hakim dapat menjadi wali bagi pengantin wanita. Pertama, wali nasab sudah tidak ada. Kedua, wali yang tidak diketahui keberadaannya. Ketiga, wali yang *adhal*. Sedangkan saat penelitian dilakukan, peneliti menemukan tujuh alasan di KUA Kecamatan Gempol kepala KUA bertindak sebagai wali hakim. Alasannya yaitu, pertama, benar-benar tidak ada wali nasab dari mempelai wanita yang dapat menikahkan, alasan ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan demikian. Kedua, wali yang

mafqud, alasan ini pun sama dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, wali jauh, alasan ini tidak disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, namun jika wali nasab sedang ihram atau sedang dalam jarak yang jauh, memang seharusnya hak menjadi wali langsung jatuh kepada wali hakim karena sesungguhnya hak perwalian masih melekat pada wali aslinya.. Penentuan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ini, di dalam datanya menyebutkan adanya alasan wali nikah yang jauh karena sedang bekerja dan tidak dapat hadir ketika akad. Dalam kasus seperti ini bisa saja hak wali tersebut diwakilkan (taukil wali) oleh wali yang asli kepada kerabat yang dikehendaki dengan membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dan disaksikan oleh kepala KUA. Namun apabila dikhawatirkan terjadi pertentangan di antara wali-wali maka hak perwaliannya jatuh kepada wali hakim.

Keempat, lahir di luar nikah. Untuk alasan yang satu ini pun tidak terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam, namun anak yang lahir di luar nikah nasabnya hanya ikut kepada ibunya, ia tidak memiliki nasab pada bapaknya, sehingga ia termasuk pada orang yang tidak memiliki wali, dan yang menjadi wali saat pernikahannya adalah sulthan/penguasa, dalam hal ini adalah kepala KUA.

Kelima, wali nonmuslim juga menjadi faktor yang membolehkan pernikahan menggunakan wali hakim, meskipun tidak disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Jika ayah dan kerabat dari ayah seluruhnya nonmuslim, maka tidak mungkin menjadi wali nikah bagi calon pengantin wanita, sebab wali nikah seorang Muslimah haruslah muslim. Keenam, wali *adhal*, alasan ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dan sudah jelas apabila seorang ayah enggan menjadi wali dalam pernikahan putrinya, maka yang menjadi wali adalah wali hakim berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Ketujuh, wali sakit ingatan atau sakit berat yang membuatnya tidak mampu menjadi wali.

Alasan-alasan tersebut menjadi faktor yang membolehkan pernikahan menggunakan wali hakim meskipun tidak disebutkan secara detail dalam Kompilasi Hukum Islam asalkan alasannya tidak menyalahi syariat agama Islam dan memang dalam keadaan darurat yang membolehkan penggunaan wali hakim tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor atau alasan yang menjadi penyebab pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya wali nasab calon pengantin wanita, alasan ini menjadi yang paling banyak dari alasan penentuan wali hakim sebab wali nasab sudah meninggal.
 - b. Wali yang mafqud atau tidak diketahui dimana keberadaan wali, pun tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga sulit untuk dicari sebab menikah lagi dan bekerja di luar negeri kemudian hilang komunikasi.
 - c. Wali jauh, dalam hal ini wali masih hidup dan memiliki hak menjadi wali, namun ia sedang berada di jarak jauh (yang membolehkan mengqashar sholat), sehingga hak perwalian berpindah kepada wali hakim.
 - d. Di luar nikah, nasab anak yang lahir di luar nikah hanya pada ibunya, ia tidak memiliki nasab pada ayahnya sehingga ayah biologisnya pun tidak dapat menjadi wali saat pernikahan anak tersebut.

- e. Nonmuslim, seorang wali yang nonmuslim tidak dapat menjadi wali bagi pernikahan anak perempuannya yang beragama Islam.
 - f. Wali adhal, dalam hal ini wali hakim bertugas menjadi wali nikah bagi calon pengantin wanita yang walinya tidak bersedia menikahkan. Dari kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, wali kandung tidak bersedia menjadi wali karena tidak setuju dengan calon menantunya yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu.
 - g. Wali yang sakit ingatan seperti gila atau hilang ingatan tidak bisa menjadi wali nikah karena tidak memenuhi syarat yang telah diatur.
2. Dalam pelaksanaannya, pernikahan dengan wali hakim tidak jauh berbeda, yang membedakan hanya wali yang menikahkan saat ijab qabul dan nama wali hakim tersebut tercatat di dalam buku nikah. Pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dalam penetapannya pun telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Dalam melangsungkan pernikahan hendaknya wali nasab yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Hubungan dalam sebuah keluarga pun hendak dijaga keharmonisannya, terutama hubungan

antara anak dan orangtua, sehingga ketika terjadi sesuatu yang membuat pertentangan, dapat dimusyawahkan dan dibicarakan baik-baik.

2. Bagi tiap individu yang akan melangsungkan pernikahan serta punya kepentingan di dalamnya hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku secara hukum dan menerapkannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2010.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munahakat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Al-Nawawi. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzhab*. Juz XVII. Beirut: Dar al-Fikr. 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyid Hawas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Muhammad, Bahauddin Abdullah bin Abdurrahman. *Lisan al-Arab*. Juz XV. Beirut: Dar al-Fikr. 1885.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Juz IX. Mesir: Dar al-Manar. 1367 H.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'anul Karim Khadijah*. Jakarta: PT Panca Cemerlang. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Terj. Mohammad Thalib. Bandung: PT Al-Maarif. 1992.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES. 2006.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Juz V. Beirut: Dar Ibn Hazm. 1996.
- Syarbaini, Muhammad Khatib. *Mughnil Muhtaj*. Juz III. Mesir: Daar Fikri. 1978.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:*

Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. 2006.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1994.

Skripsi dan Jurnal:

Driyanto, Achmad. *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2016.

Hanafi, Sulfi dan Ilmiati. *Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Penerapannya di Kota Palu*. ISTIQRA. Jurnal Penelitian Ilmiah. Vol. 2. No. 2 Juni-Desember 2014.

Hidayati, Nurzulia Febri. *Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan*. PALITA: Journal of Social-Religion Research. UIN Walisongo Semarang. Vol. 3. No. 1. April 2018.

Keuma, Miss Nurhasila. *Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2017.

Sitakar, Jalli. *Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2013.

Syakir, Muhammad. *Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim sebagai Rukun Nikah dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Menteri Agama*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah. 2018.

Undang-Undang:

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah.

Sumber lainnya:

Almanhaj. *Nikah Tidak Sah Kecuali dengan Keberadaan Wali.*

<https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>. Diakses pada 24 April 2020, pukul 09:21.

KBBI. <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/wali.html>, diakses pada 26 April 2020, pukul 12:43.

NU Online. *Ketika Ayah tak diketahui Keberadaannya, Siapa yang Berhak Jadi Wali Nikah?* <https://islam.nu.or.id/post/read/98111/ketika-ayah-tak-diketahui-keberadaannya-siapa-yang-berhak-jadi-wali-nikah>. Diakses pada 25 April 2020 pukul 21:52.

NU Online. *Ketika Wali Nikah di Tempat yang Jauh, Mengapa Harus Wali Hakim?* <https://islam.nu.or.id/post/read/97461/ketika-wali-nikah-di-tempat-yang-jauh-mengapa-harus-wali-hakim>. Diakses pada 26 April 2020 pukul 00:19.

NU Online. *Wali Nikah Anak Zina.* <https://islam.nu.or.id/post/read/57560/wali-nikah-anak-zina>. Diakses pada 26 April 2020 pukul 00:49.

NU Online. *Ayah Nonmuslim Bisakah menjadi Wali Nikah Bagi Anak Perempuannya yang Muslimah?* <https://islam.nu.or.id/post/read/60274/ayah>

[non-muslim-bisakah-jadi-wali-nikah-bagi-anak-perempuannya-yang-muslimah](#). Diakses pada 26 April 2020 pukul 00:38.

Wawancara

Yusuf Widodo. *Wawancara*. KUA Kecamatan Gempol. 20 November 2019.

Amrita Puspa Devi Yunia. *Wawancara*. Ngering. 12 April 2020.

Ika Yuliatin. *Wawancara*. Ngering. 12 April 2020

Eva Rizjannah. *Wawancara*. Kaliondo. 12 April 2020.

Ani Noviyanti. *Wawancara*. Kejaman. 12 April 2020.

D. *Wawancara*. 15 April 2020.

J. *Wawancara*. 15 April 2020.

A. *Wawancara*. 15 April 2020.

U. *Wawancara*. 16 April 2020.


Qur'ani. *Wawancara*. Raos. 16 April 2020).

L. *Wawancara*. 14 April 2020.

Vina Yuni Irmawanti. *Wawancara*. Arcopodo. 16 April 2020.

AS. *Wawancara*. 16 April 2020.

LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEMPOL



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : RATNA DEWI ANGGRAINI
 Binti : -
 Tempat, Tgl. Lahir : Sidoarjo, 12 September 1992
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat Tinggal : Melian Rt.01 Rw.10 Ds. Kejapanan Kec. Gempol
 Kab. Pasuruan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tidak punya wali nikah sama sekali (adam wali), maka saya mohon kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Gempol untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan Akad Nikah saya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 dengan seorang laki-laki :

N a m a : SUGENG WAHYUDI
 Bin : MUSRAN
 Tempat, Tgl. Lahir : Pasuruan, 28 September 1987
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat Tinggal : Dsn. Carat Rt.03 Rw.01 Ds. Carat Kec. Gempol

Demikian surat pernyataan ini kami buat, apabila tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 20 Juli 2017
Yang menyatakan,




RATNA DEWI ANGGRAINI

Saksi-Saksi :

I


H. SUWITO

II


RUYONO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : MIMIN NURYATI
 Binti : MUCHTAR
 Tempat, Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 02 Maret 1975
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat Tinggal : Carat Rt.01 Rt.03 Kec. Gempol
 Kab. Pasuruan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa ayah saya yang bernama MUCHTAR tidak diketahui keberadaannya (Mafqud), maka saya mohon kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Gempol untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan Akad Nikah saya pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 dengan seorang laki-laki :

N a m a : ZAINAL ASIKIN
 Bin : MOCHAMMAD ZAIS
 Tempat, Tgl. Lahir : Pasuruan, 29 Mei 1968
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat Tinggal : Carat Rt.01 Rt.03 Kec. Gempol
 Kab. Pasuruan

Demikian surat pernyataan ini kami buat, apabila tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 14 Agustus 2017
Yang merestui,



MIMIN NURYATI

Saksi-Saksi :

I

M. SIROJ

II

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : YATIMAH
 Binti : KHOLIL (Alm)
 Tempat, Tgl. Lahir : Jember, 10 Oktober 1971
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Tempat Tinggal : Dsn. Karangnongko Rt.04 Rw.02 Ds. Jerukpurut
 Kec. Gempol

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa ayah saya yang bernama KHOLIL telah meninggal dunia, sedangkan urutan wali nikah berikutnya adalah saudara kandung saya yang bernama PONIMIN yang berdomisili di Lampung dan tidak bisa hadir pada waktu akad nikah saya karena jaraknya jauh (masafatul qashri) dan tidak adanya saya, maka saya mohon kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Gempol untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan Akad Nikah saya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dengan seorang laki-laki :

N a m a : EKO HARIONO
 Bin : RUPI'I (Alm)
 Tempat, Tgl. Lahir : Pasuruan, 04 Maret 1987
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Tempat Tinggal : Dsn. Karangnongko Rt.02 Rw.01 Ds. Jerukpurut
 Kec. Gempol


Demikian surat pernyataan ini kami buat, apabila tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 13 Juli 2017
Yang menyatakan,


 YATIMAH

Saksi-Saksi :


 SUGENG RIYADIN


 AKHMAH MUSLIM

KABUPATEN Pasuruan

SURAT KETERANGAN WALI HAKIM
 Nomor : 470/132/424.303.20.12/V11/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

1. Nama Lengkap dan alias : RATNA DEWI ANGGRAINI
2. Bin : -
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo 12 September 1992
4. Warganegara : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Swasta
7. Alamat : Melian RT 001 RW 0010 Kejapanan

akan melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim dengan sebab **Tidak Punya Wali Nasab**

Demikian surat keterangan wali ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Kejapanan 20 07 2017
 Kepala Desa Kejapanan

H. SATFUL BAKRI SH S Kep, Ners



Amrita Puspa Devi Yunia, *Wawancara*, (Ngering, 12 April 2020).




Ika Yuliatin, *Wawancara*, (Ngering, 12 April 2020).



Eva Rizjannah, *Wawancara*, (Kaliondo, 12 April 2020).



Ani Noviyanti, *Wawancara*, (Kejapanan, 12 April 2020).



D, Wawancara, (15 April 2020).



J, Wawancara, (15 April 2020).



A, Wawancara, (15 April 2020).



U, Wawancara, (16 April 2020).



Qur'ani, Wawancara, (Raos, 16 April 2020).



L, Wawancara, (14 April 2020).



Vina Yuni Irmawanti, *Wawancara*, (Arcopodo, 16 April 2020).



KR, *Wawancara*, (15 April 2020).



AS, *Wawancara*, (16 April 2020).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nadia Adhiningrum
NIM : 16210143
TTL : Pasuruan, 13 Maret 1998
Alamat : Meli'an RT.03 RW.10
Kejapanan, Kec.Gempol
Kab.Pasuruan
No. HP : 085854156656
Email : nealeira55@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TK MASYITOH 12	2005
2.	SD ISLAM MA'ARIF KEJAPANAN	2011
3.	SMP YAPENAS GEMPOL	2014
4.	MA NEGERI BANGIL	2016